

ASLI



Jl. Gerilyawan Abepura, Nomor 44, Abepura
Kota Jayapura, Papua 99351
www.kotajayapura.bawaslu.go.id

DITERIMA DARI :	Bawaslu
No. :	279 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
Hari :	Jum'at
Tanggal :	29 Januari 2025
Jam :	13.15 WIB

Jakarta, 23 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kota Jayapura terhadap Perkara Nomor **279/PHPU.WAKO-XXIII/2025** tentang Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura Nomor 457 tahun 2024 tertanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama : Frans Johan Z. Rumsarwir, SE
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura


Alamat Kantor :



2. Nama : Rinto Pakpahan
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura

Alamat Kantor :



3. Nama : Yohanes Kia Masan, SH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura
Alamat Kantor : 

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura, berdasarkan Surat Tugas Ketua (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor **279/PHPU.WAKO-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Jayapura Nomor Urut 3, sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin A, Pelanggaran/Kecurangan Pra Pemungutan Suara, angka 1 yang menyatakan keberatan atas Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura tahun 2024 yang telah diumumkan oleh termohon dalam Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Tahun 2024, tanggal 11 Desember 2024, dikarenakan telah terjadi banyak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan secara terang-terangan dan terpublikasi luas melalui media sosial oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) baik pada tahapan kampanye, penghitungan sampai dengan tahapan rekapitulasi perhitungan suara di tiap tingkatan, terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kota Jayapura menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindaklanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama **Aan Andrianto Mayankori** berdasarkan Formulir Laporan Nomor: **003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 13 November 2024 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor:

003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024 tanggal 13 November 2024;
(*Bukti PK.34.9-1*)

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 093/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024** tanggal 21 November 2024; (*Bukti PK.34.9-2*)

2. Tindak Lanjut Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Temuan **Nomor: 02/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/X/2024** tertanggal 8 Oktober 2024; (*Bukti PK.34.9-3*)

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 084/PP/00.02/K.Kota.PA-29/X/2024**, tanggal 15 Oktober 2024; (*Bukti PK.34.9-4*)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan pada setiap tahapan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) **Nomor: 054/PM.00.02/K.PA-29/6/2024** tanggal 20 Juni 2024 kepada Kapolresta Jayapura Kota dan Dandim 1701 Jayapura, pada pokoknya mengimbau untuk:

a) Anggota TNI dan anggota POLRI di wilayah administrasi Kota Jayapura agar menjaga integritas dan profesionalitas dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;

- b) Anggota TNI dan anggota POLRI untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
- c) Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing- masing terkait dengan Netralitas TNI dan POLRI dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota; (**Bukti PK.34.9-5**)

1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan Netralitas Netralitas Kepala Kampung beserta Perangkat Kampung **Nomor: 069/PM.00.02/K.PA-29/10/2024** tanggal 24 Oktober 2024 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura, pada pokoknya mengimbau agar kiranya menyampaikan kepada Kepala Desa/Kampung, Perangkat Desa/Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk Netralitas Aparatur Desa pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2024; (**Bukti PK.34.9-6**)

2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Jayapura Selatan Nomor: **042/PM.01.02/02/XI/2024** pada tanggal 10 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Jayapura Selatan, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Selatan dimulai pada tanggal 29 November 2024 bertempat di dalam kantor Distrik Jayapura Selatan, namun untuk menjamin keamanan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Distrik Jayapura Selatan berpindah ke Hotel Best Western Sagita Jayapura dan pelaksanaan rekapitulasi dilanjutkan pada tanggal 1 Desember 2024 hingga tanggal 2 Desember 2024 berjalan dengan aman dan lancar;
- b) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Jayapura Selatan dilanjutkan setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17 Kelurahan Ardipura pada tanggal 5 Desember 2024;
- c) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Jayapura Selatan dilanjutkan tanggal 6 Desember 2024 hingga tanggal 10 Desember 2024;
- d) Bahwa jalannya proses rekapitulasi dari tanggal 6 Desember 2024 hingga tanggal 10 Desember 2024 sering terjadi keberatan dan intrupsi dari saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dan saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 4, serta terjadi beberapa kali keributan yang langsung diamankan oleh aparat keamanan;

- e) Bahwa atas keberatan dan intrupsi dari saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Ketua Pengawas Distrik Jayapura Selatan memberikan saran kepada Ketua PPD Jayapura Selatan untuk PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir:
- i. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - ii. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK- WALI KOTA, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan;
- f) Bahwa setelah selesai pembacaan D-Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua PPD Jayapura Selatan melanjutkan pembacaan D-Hasil untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota, saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 mempertanyakan kapan dan dimana hasil ini berubah dan siapa yang merubah sehingga diminta untuk dikembalikan pada data Sirekap seperti data yang ada di tanggal 6 Desember 2024, Ketua PPD Jayapura Selatan tidak menanggapi hal itu dan langsung mengesahkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura; (**Bukti PK.34.9-7**) dan (**Bukti PK.34.9-8**)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura di tetapkan bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:

- a) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 1 berjumlah 6434 suara;
- b) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 2 berjumlah 20738 suara;
- c) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 3 berjumlah 7598 suara;
- d) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 4 berjumlah 16005 suara; (**Bukti PK.34.9-9**)

2.1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Jayapura Utara Nomor: **58/LHP/PM.01.00/12/2024** tanggal 4 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Jayapura Utara, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Utara dimulai pada tanggal 29 November 2024 bertempat di Aula kantor Distrik Jayapura Utara;
- b) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Utara selain dihadiri oleh Pengawas Distrik Jayapura Utara juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPD Jayapura Utara, Ketua dan Anggota PPS se-Jayapura Utara, saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta saksi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan 1 (satu) orang Pemantau Pemilihan;
- c) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Utara, terdapat kejadian khusus/atau Keberatan saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3, terkait adanya C.Hasil dari salah satu TPS yang belum di upload ke Sirekap, adanya kesalahan pengisian C.Hasil oleh KPPS, adanya penggunaan Formulir Pemberitahuan Memilih atas nama seseorang yang telah meninggal digunakan oleh orang lain sehingga saksi keberatan dengan menolak hasil serta tidak menandatangani Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota;
- d) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Utara berakhir pada tanggal 3 Desember 2024, secara keseluruhan proses rekapitulasi berjalan dengan lancar; (**Bukti PK.34.9-10**) dan (**Bukti PK.34.9-11**)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura di tetapkan bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:

- a) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 1 berjumlah 7243 suara;
- b) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 2 berjumlah 19716 suara;
- c) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 3 berjumlah 7860 suara;
- d) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 4 berjumlah 12887 suara; (**Bukti PK.34.9-12**)

2.1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Abepura **Nomor: 07.12/LHP/PM.01.02/9471020/XII/2024** tanggal 6 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Abepura, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Abepura bertempat di Aula Kantor Distrik Abepura pada tanggal 29 November 2024 hingga tanggal 3 Desember 2024;
- b) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Abepura terjadi beberapa koreksi dan perbaikan, diantaranya perbaikan di beberapa TPS di Kelurahan Abepantai, Kelurahan Koya Koso, Kampung Nafri, Kelurahan Asano, Kelurahan Awiyo, Kelurahan Vim dan Kelurahan Wai Mhrock;


- c) Bahwa kemudian PPD Abepura melakukan koordinasi dengan KPU Kota Jayapura terkait dengan prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berakhir pada tanggal 3 Desember 2024;
- d) Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kota Jayapura, PPD Abepura menjelaskan kepada Peserta Pleno bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Abepura untuk Kelurahan yang belum dilaksanakan rekapitulasi akan dilanjutkan di Hotel Grand Abe lantai 7 dan Kotak Suara yang belum dilakukan rekapitulasi akan dilakukan pembukaan segel dan mengeluarkan Model C-HASIL-KWK dan Model C-Hasil Salinan-KWK Gubernur dan Walikota dan dimasukkan kedalam kotak hasil (container);
- e) Bahwa pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 13:00 WIT, bertempat di Gracia Meeting Room Grand Abe Hotel lantai 2, Panitia Pemilihan Distrik Abepura membuka skorsing untuk melanjutkan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 15 Kelurahan Wai Mhorock tingkat distrik Abepura;
- f) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Abepura tanggal 4 Desember 2024 terjadi beberapa koreksi dan perbaikan, diantaranya perbaikan di beberapa TPS di Kelurahan Wai Mhorock, Kelurahan Wahno, Kelurahan Kota Baru dan Kelurahan Yobe;
- g) Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 01:23 WIT, Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Abepura selesai dilaksanakan dengan pembacaan D.Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Ketua PPD Abepura dilanjutkan dengan penandatanganan oleh PPD Abepura dan saksi ; (**Bukti PK.34.9-13**) dan (**Bukti PK.34.9-14**)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Abepura Kota Jayapura di tetapkan bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:

- a) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 1 berjumlah 6912 suara;
- b) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 2 berjumlah 19460 suara;
- c) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 3 berjumlah 8198 suara;
- d) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 4 berjumlah 26343 suara; (**Bukti PK.34.9-15**)

2.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Heram **Nomor: 039/LHP/PM.01.05/XII/2024** tanggal 8 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Heram, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Heram bertempat di Aula Kantor Distrik Heram pada tanggal 29 November 2024, dihadiri oleh Kepala Distrik Heram, Kapolsek Heram Danramil Abepura, Ketua dan Anggota PPD Heram dan saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b) Bahwa Rapat Pleno Distrik Heram sesuai dengan pertimbangan forum maka pleno rekapitulasi dipindahkan ke hotel Horizon Abepura, pemindahan logistic disaksikan oleh saksi Pasangan Calon, dikawal oleh pihak keamanan dan diawasi oleh Ketua dan Anggota Pengawas Distrik Heram;



- c) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Heram dimulai dengan pembacaan dan penyusunan Tartib Rapat Pleno dan Jadwal Perhitungan Perolehan Suara mulai dari DPT terkecil ke terbanyak;
- d) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Heram terjadi permintaan untuk dibukakan daftar hadir oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun PPD Distrik Heram menolak karena tidak ada dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2024;
- e) Bahwa PPD Heram melakukan input C.Hasil di Tingkat TPS kedalam system aplikasi Sirekap sesuai kesepakatan peserta Pleno rekapitulasi;
- f) Bahwa tanggal 5 Desember 2024 PPD Heram telah selesai melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Heram, namun belum dapat difinalisasi sebab masih menunggu hasil dari PSU pada TPS 29 Kelurahan Waena;
- g) Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2024, PPD Heram melakukan penyangdingan data kembali dengan saksi Pasangan Calon dan juga Panwas Distrik Heram, terhadap D.Hasil Kecamatan yang ditetapkan PPD Heram tidak menandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan para saksi mengisi Form Keberatan; (**Bukti PK.34.9-16**)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Heram Kota Jayapura di tetapkan bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:

- a) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 1 berjumlah 4738 suara;
- b) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 2 berjumlah 7386 suara;
- c) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 3 berjumlah 3470 suara;
- d) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 4 berjumlah 9166 suara; (**Bukti PK.34.9-17**)

2.1.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Muara Tami **Nomor: 010/LHP/MUTA.91.71.04/XI/2024** tanggal 2 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Muara Tami, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Muara Tami bertempat di Aula P3A Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami pada tanggal 29 November 2024, dibuka oleh Ketua PPD Distrik Muara Tami dihadiri oleh 2 (dua) saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta 4 (empat) saksi dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Muara Tami berjalan dengan lancar dan perhitungan suara sesuai dengan C.salinan yang di miliki oleh para saksi dan Pengawas Distrik Muara Tami;
- c) Bahwa sampai pada penandatanganan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota, saksi dari Paslon No urut 2 merasa keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Walikota dan Wakil Walikota, saksi dari Paslon No urut 2 diberikan kesempatan untuk untuk menulis keberatannya; (**Bukti PK.34.9-18**)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Muara Tami Kota Jayapura di tetapkan bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:

- a) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 1 berjumlah 778 suara;
- b) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 2 berjumlah 1622 suara;
- c) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 3 berjumlah 893 suara;
- d) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 4 berjumlah 7950 suara; (**Bukti PK.34.9-19**)

2.1.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura **Nomor: 12.06/LHP/PM.00.02/12/2024** tanggal 11 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Kota Jayapura, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura bertempat di Hotel Grand Abe pada tanggal 30 November 2024, dibuka oleh Ketua KPU Kota Jayapura dihadiri oleh Kapolreta Jayapura Kota, DanDim 1701 Jayapura, DanSatrol Lantamal Jayapura, Plt. Ketua DPRD Kota Jayapura, Ka.Ban Kesbangpol, saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta saksi dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- b) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura untuk Distrik Muara Tami dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024, Distrik Jayapura Utara pada tanggal 4 Desember 2024, Distrik Abepura pada tanggal 7 Desember 2024, Distrik Heram pada tanggal 8 Desember 2024 dan Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 10 Desember 2024;
- c) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kota Jayapura terjadi beberapa intrupsi dari saksi Paslon Walikota Nomor Urut 2, yang menanyakan adanya selisih dari perolehan hasil suara pada tanggal 3 Desember 2024 dengan hasil pada tanggal 6 Desember 2024 dan adanya selisih total suara di Pemilihan Gubernur dan Walikota;
- d) Bahwa saksi Paslon Walikota Nomor Urut 4 menyampaikan rapat pleno hari ini rapat pleno di Tingkat Kota Jayapura, untuk itu D.Hasil yang dibacakan PPD apakah sama dengan yang dipegang oleh saksi paslon, jika disandingkan maka hasilnya sama mohon untuk segera ditetapkan dan penetapan ini metodenya mesti disamakan dengan penetapan Gubernur yang baru saja ditetapkan, untuk itu penetapan hanya berpatokan pada D.Hasil yang telah dipegang oleh para saksi;
- e) Bahwa Ketua KPU Kota Jayapura selaku pemimpin rapat kembali menyampaikan untuk keberatan yang tidak dapat diselesaikan tetap di selesaikan di Tingkat Provinsi atau MK;
- f) Bahwa Rekapitulasi perhitungan Tingkat Kota Jayapura mengesahkan D.Hasil yang telah dibacakan oleh KPU Kota Jayapura dilanjutkan dengan penandatanganan pada Form D.Hasil Kab/Ko untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota;
(Bukti PK.34.9-20)

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024, tanggal 11 Desember 2024 dihasilkan perolehan suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut: (**Bukti PK.34.9-21**)

No	Nama Pasangan Calon	Jayapura Selatan	Jayapura Utara	Abepura	Heram	Muara Tami	JUMLAH
		Perolehan Suara					
1	DR. Frans Pekey dan DR. H. Mansur, M.Si	6.434	7.243	6.912	4.738	778	26.105
2	Jony Banua Rouw dan H. M. Darwis Massi, SE	20.738	19.716	19.460	7.386	1.622	68.922
3	Boy Markus Dawir, SP dan Ir. Dipo Wibowo	7.598	7.860	8.198	3.470	893	28.019
4	Abisai Rollo, SH. MH dan DR. H. Rustan Sarru, MM	16.005	12.887	26.343	9.166	7.950	72.351

3.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran, dengan keterangan sebagai berikut:

3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima Laporan atas nama Pelapora **Aan Andrianto Mayankori** berdasarkan Formulir Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya, adanya dugaan pembagian uang kepada Mahasiswa di Asrama Ambaidiru oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 atas nama Jhony Banua Rouw; (**Vide Bukti PK.34.9-1**)

- 3.1.2 Bahwa Kota Jayapura melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya, laporan atas nama Aan **Andrianto Mayankori** dapat disimpulkan telah memenuhi syarat formil dan materil; (**Bukti PK.34.9-22**)
- 3.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah meregister Laporan *a quo* dengan **Nomor: 003/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 15 November 2024, dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan sebagai Tindaklanjut Penanganan Laporan dugaan pelanggaran ini adalah dibuat Klarifikasi oleh Bawaslu dan didampingi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Bahwa sangkaan pasal untuk perbuatan atau peristiwa tersebut adalah Pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4), Pasal 187 ayat (1) dan juga Pasal 187 ayat (1) dan Pasal terkait Netralitas ASN;
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan 3 (tiga) saksi atas nama Aplena Atewa, Otniel Mora dan Jitro Maniambo pada tanggal 18 November 2024, namun yang hadir dalam pemanggilan klarifikasi tersebut hanya Pelapor dan Otniel Mora.
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura kemudian melakukan pemanggilan klarifikasi kedua kepada Aplena Atewa dan Jitro Maniambo pada 19 November 2024, namun tetap tidak hadir. Sedangkan klarifikasi terhadap terlapor atasnama Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dilakukan setelah pemanggilan kedua yakni pada tanggal 20 November 2024;

- 3.1.4 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Bahwa dari uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan di asrama Ambaidiru tersebut belum cukup untuk dibuktikan sebagai kegiatan Kampanye diluar Jadwal, serta money Politik yang merupakan suatu dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) **Nomor: 003/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 20 November 2024 telah disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Bukti PK.34.9-23**)
- 3.1.5 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 093/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024** tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-2**)
- 3.2** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, dengan keterangan sebagai berikut:
- 3.2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Informasi Awal (Formulir Model A.6) dan Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura **Nomor: 02/LHP/PW.Kota.33.01/X/2024** tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya, adanya penyerahan bantuan dana pada tahapan kampanye oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 sebesar Rp. 75.000.000,- kepada pengurus Masjid Al-Ittihad Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan; (**Bukti PK.34.9-24**) dan (**Bukti PK.34.9-25**)

- 3.2.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan *a quo* pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Temuan Nomor: **002/REG/TM/PW/KOTA/33.00/X/2024** ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur Penanganan Pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu 9 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta mengundang para pihak untuk dilakukan klarifikasi yang didampingi oleh unsur Penyidik dan unsur Jaksa Gakkumdu Kota Jayapura untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura melakukan pemanggilan klarifikasi kepada H. Basri, H. Ambaruko dan Daniel Gerden, namun yang dapat hadir untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 10 Oktober 2024 hanya H. Basri. selaku Pengurus Masjid dan anak dari H. Ambaruko yang menjelaskan bahwa H. Ambaruko sedang berobat di Makassar sehingga tidak dapat hadir;
- Bahwa pemanggilan klarifikasi terhadap Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2, baru dapat dilakukan klarifikasi pada tanggal 13 Oktober 2024;
- 3.2.3 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan tidak ditemukan unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon 2 di karenakan bukti yang di serahkan tidak cukup kuat dan serta tidak ada bukti pendukung yang menguatkan adanya terjadi pelanggaran dan tidak dapat dilanjutkan ketingkat selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) terhadap Temuan Nomor: **02/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/X/2024** tanggal 13 Oktober 2024 telah disimpulkan bahwa Temuan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Bukti PK.34.9-26**)

3.2.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 084/PP/00.02/K.Kota.PA-29/X/2024**, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-4**)

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin A, Pelanggaran/Kecurangan Pra Pemungutan Suara, angka 2 - 8 yang menyatakan keberatan atas tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), yang selama masa kampanye memberikan bantuan bahan bangunan dan uang kepada warga Kota Jayapura di 5 (lima) Distrik di Kota Jayapura, menjanjikan dan atau memberi bahan bangunan, menggunakan Program Kerja Pemerintah yaitu Program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS) dari Satker Perumahan Kementerian PUPR, merupakan program pribadinya dan juga dibantu oleh ASN, yang telah diakui secara langsung oleh paslon dua pada debat publik ketiga tanggal 15 November 2024 di Jayapura, Pemohon juga menyatakan keberatan atas laporan pelanggaran tentang menjanjikan dan/atau memberi materi dan uang, laporan pelanggaran yang terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tidak direspon Bawaslu Kota Jayapura, dimana seharusnya bila laporan ini diproses ada ancaman diskualifikasi bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kota Jayapura menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindaklanjuti Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan Menggunakan Program Pemerintah, oleh Pelapor atas nama **Margaretha Sarah Fau'bun** dengan **Nomor: 04/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan tanggal 18 November 2024; (**Bukti PK.34.9-27**)
Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 099/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024**, tanggal 26 November

2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-28**)

- 1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima Pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Papua, sebagaimana Surat **Nomor: 1330/PP.00.00/K1/11/2024** tanggal 24 November 2024 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan **Nomor: 003/PL/PW/RI/00.00/XI/2024** tanggal 23 November 2024, terkait dengan dugaan tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Panji Agung dengan Terlapor Jhony Banua Rouw, berkenaan dengan adanya Menggunakan Program Pemerintah; (**Bukti PK.34.9-29**)

Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan **Nomor: 105/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024**, tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-30**)

2. Tindak Lanjut Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti Temuan adanya dugaan tindak pidana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, berkaitan dengan Pembagian bantuan bahan bangunan pada Kampanye yang dilakukan oleh Jhony Banua Rouw dan H. Darwis Massi **Nomor 03/Reg/TM/PW/Kota/33.01/X/2024** tanggal 8 Oktober 2024; (**Bukti PK.34.9-31**)

Bahwa terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 085/PP/00.02/K.Kota.PA-29/X/2024**, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-32**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan pada setiap tahapan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan **Nomor: 053/PM.00.02/K.PA-29/6/2024** tanggal 20 Juni 2024 kepada Pj. Wali Kota Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

1. Pegawai ASN, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di wilayah administrasi Kota Jayapura agar menjaga integritas dan profesionalitas dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangandengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing- masing terkait dengan Netralitas ASN, Pejabat Negara atau Pejabat Lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; (**Bukti PK.34.9-33**)

- 1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 065/PM.00.02/K.PA-29/10/2024** tanggal 5 Oktober 2024 kepada Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:
- a) Bahwa Calon dan/atau tim Kampanye memastikan pelaksanaan kampanye menaati ketentuan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan oleh KPU Kota Jayapura;
 - b) Bahwa Calon dan/atau tim Kampanye memastikan penyampaian materi kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Bahwa Calon dan/atau tim Kampanye tidak melakukan kegiatan dan aktivitas kampanye sebelum adanya penetapan jadwal kampanye dan diluar jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura;
 - d) Bahwa pelaksanaan kampanye memperhatikan larangan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan; (**Bukti PK.34.9-34**)

2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan keterangan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Muara Tami **Nomor: 008/LHP/MUTA.91.71.04/IX/2024** tanggal 28 September 2024 pada tahapan Kampanye, bertujuan Memastikan Kampanye yang di lakukan sesuai jadwal yang di keluarkan oleh KPU, Memastikan Paslon tidak membagi-bagikan materiil dalam bentuk apapun, memastikan Paslon tidak menggunakan fasilitas pemerintah atau Negara dan memastikan saat kampanye tidak berbau SARA, terhadap Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor 02, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Lokasi kampanye di Jl Wamena (Rumah warga);
- b) Bahwa tema Kampanye hanya menyampaikan Visi dan Misi jika menjadi Wali Kota selanjutnya diskusi seputar kesehatan dan pendidikan;
- c) Bahwa pada pukul 17.00 WIT Tim bergeser ke Jalan Biak ke rumah pengusaha Kripik di hadiri oleh kurang lebih 50 Orang Topik yang di sampaikan sama yaitu menyampaikan Visi misi serta dialog masalah kesehatan dan pendidikan;
- d) Bahwa Pada Pukul 18.10 WIT Tim membubarkan diri dan warga kembali ke rumah masing-masing;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan kampanye; (**Bukti PK.34.9-35**)

2.1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Jayapura Utara **Nomor: 034/LHP/PM.00.02/X/2024** tanggal 7 Oktober 2024 pada tahapan Kampanye, bertujuan memastikan proses Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor 02, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terbukti ada;
- b) Bahwa dari pukul 14.30 – 17.00 WIT, Pasangan Calon melakukan kampanye melalui pertemuan tatap muka (kegiatan Canvasing/Direct Selling dan Pelayanan Kesehatan Gratis) dengan agenda perkenalan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Nomor Urut 2 dan Sosialisasi Visi, Misi, dan Program pada Pilkada Tahun 2024;
- c) Bahwa peserta kampanye yang hadir kurang dari 200 orang;
- d) Bahwa pada pukul 17.00 WIT, kampanye selesai;
- e) Bahwa alat dan bahan kampanye yang digunakan berupa stiker, bendera, dan spanduk;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan Kampanye berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai; **(Bukti PK.34.9-36)**

2.1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Abepura **Nomor: 25/LHP/PM.01.02/9471020/XI/2024** tanggal 22 November 2024 pada tahapan Kampanye, bertujuan memastikan setiap proses kampanye berjalan sesuai dengan yang telah diatur dalam PKPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terhadap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa kampanye yang dilakukan pada 3 (tiga) lokasi yang berbeda, kampanye yang pertama dilakukan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Nomor Urut 2, Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi pada sekitar jam 14.48 WIT di lokasi Jalan Baru Kali Acai, Kelurahan Wai Mhorock;
- b) Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Nomor Urut 2, Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi di lokasi Jalan Baru Kali Acai, Kelurahan Wai Mhorock dengan metode tatap muka dalam kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
- c) Bahwa selanjutnya Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Nomor Urut 2, Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi melakukan kampanye di lokasi kedua di Gedung Tongkonan, Kelurahan Wahno yang turut dihadiri oleh Calon Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep;
- d) Bahwa kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2, Matius Fakhiri dan Aryoko A.F.Rumaropen, dilanjutkan ke Lapangan Sepakbola Cigombong, Kelurahan Vim;

e) Bahwa dalam kampanye tersebut tim kampanye juga membagikan Bahan Kampanye berupa kaos calon dan selebaran;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan pada pelaksanaan Kampanye tidak didapati dugaan pelanggaran; (**Bukti PK.34.9-37**)

2.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura Nomor: **11.01/LHP/PM.00.02/11/2024** tanggal 2 November 2024 pada tahapan Kampanye (debat publik kedua), bertujuan untuk Memastikan KPU Tidak berpihak terhadap salah satu Pasangan Calon, memastikan tidak adanya ASN pada tim pemenangan Pasangan Calon dalam kegiatan debat, dan memastikan proses kampanye debat calon sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa tema debat ke-2 Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura adalah Sinergitas Pembangunan Daerah dan Pusat dalam Merawat Kebangsaan dan NKRI;
- b) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan visi dan misinya yang pada intinya, Menjadikan Kota Jayapura yang agamis, Humanis, nasionalis dan berbudaya, Menjadikan kota Jayapura yang bersih, indah tertib dan modern, Layanan kesehatan prima dan infastruktur yang memadai, Meningkatkan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing, Menjadikan pemerintahan yang berintegritas, responsif, digital dan kompetitif, Meningkatkan perekonomian di Kota Jayapura;
- c) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan visi dan misinya yang pada intinya, Membangun Kota Jayapura yang cerdas, Sekolah gratis , Rumah gratis, Menaikkan TPP ASN, pejabat RT, memberikan penguatan pada kelembagaan, memberikan kemudahan untuk bantuan usaha;

- d) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan visi dan misinya yang pada intinya memastikan keamanan bagi Kota Jayapura, infrastruktur yang baik, kesejahteraan ASN maupun RT/RW, membangun sektor pertanian, perikanan dan pariwisata, membangun UMKM dan diklat pemuda/pemudi;
- e) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyampaikan visi dan misinya yang pada intinya, gerakan bantuan sosial, gerakan pasar moder dan pasar tradisional, penerangan kota maupun kampung, mendirikan koperasi desa/kampung, bebas biaya sekolah, melahirkan pengusaha muda setiap tahun, asuransi warga tidak mampu, menaikkan insentif RT/RW, pembangunan gratis 1000 rumah, pemakaman gratis, memberangkatkan pemuka Agama untuk perjalanan ibadah;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan pada acara debat Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak didapati ASN dalam Tim pemenangan Pasangan Calon; (**Bukti PK.34.9-38**)

2.1.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura Nomor 11.05/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 15 November 2024 pada tahapan Kampanye (debat publik ketiga), bertujuan untuk Memastikan KPU tidak berpihak terhadap salah satu Pasangan Calon, Memastikan tidak adanya ASN pada Tim pemenangan Pasangan Calon dalam kegiatan debat, dan Memastikan proses kampanye debat calon sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa tema debat ke-3 Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura adalah Optimalisasi Pelayanan Publik dan Solusi Menangani Persoalan di Kota Jayapura dan sub tema Pengembangan Infrastruktur untuk Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Kota Jayapura;

- b) Bahwa Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 menyampaikan visi yakni “terwujudnya Kota Jayapura yang Harmoni, Cerdas, Sehat, Produktif dan Afirmatif”;
- c) Bahwa Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 menyampaikan visi yakni “Membangun Kota Jayapura yang Cerdas”;
- d) Bahwa Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 menyampaikan visi yakni “Terwujudnya Kota Jayapura yang Bangkit Maju dan Sejahtera”;
- e) Bahwa Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 4 menyampaikan visi yakni “Mewujudkan Kota Jayapura sebagai Kota Jasa, Perdagangan, Berbudaya, Religius, Mandiri, Maju dan Sejahtera menuju Jayapura Emas”;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan pada acara debat Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak didapati ASN dalam Tim pemenangan Pasangan Calon; (**Bukti PK.34.9-39**)

3.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran, dengan keterangan sebagai berikut:

3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama **Margaretha Sarah Fau'bun Nomor: 04/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** tanggal 18 November 2024 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan **Nomor: 04/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** tanggal 18 November 2024 dengan Terlapor Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi menggunakan program pemerintah pusat yaitu kementerian PUPR tahun 2024 yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bahan atau materi kampanye dalam setiap kampanye dan juga dalam debat publik, yang diduga melanggar ketentuan Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i atau huruf j Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan

kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang; (**Vide Bukti PK.34.9-27**)

3.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti laporan dengan melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) **Nomor: 004/LP/PW/Kota/33.01/XI/2024** tanggal 20 November 2024 dengan hasil Laporan memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga dilanjutkan dengan meregistrasi laporan serta ditindaklanjuti dengan mekanisme Peraturan Bawaslu tentang penanganan Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-40**)

3.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah meregister Laporan *a quo* dengan **Nomor: 004/REG.LP/PW/KOTA/33.1/XI/2024**, dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang telah diregister dengan **Nomor: 004/REG/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** dapat dikenai Pasal 187 ayat (3) *jo* Pasal 69 huruf g, huruf h dan huruf i.

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah meminta keterangan saat melakukan audiensi dengan Dinas PUPR Provinsi Papua dalam kaitannya dengan program bantuan rehab rumah tersebut yang menyampaikan '*bahwa Program rehab rumah itu memang benar ada tetapi untuk pelaksanaan tahun 2024 ini belum dilakukan karena keterbatasan anggaran setelah terbentuknya Provinsi DOB dan juga ditegaskan bahwa untuk Program Bantuan rehab rumah yang terjadi tahun 2024 ini adalah merupakan usulan dari DPRD melalui penyerapan aspirasi masyarakat yang sudah diprogramkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 dan Program bantuan rehab rumah ini juga tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024*';

3.1.4 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan dalam unsur Pasal 69 huruf H menggunakan fasilitas negara dan anggaran pemerintah dan anggaran pemerintah daerah adalah unsur Pasal kumulatif yang harus dibuktikan secara utuh serta tidak bisa dipisahkan dalam penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah.

Bahwa fasilitas dan program adalah makna yang berbeda dalam pembuktian, dimana fasilitas adalah sarana dan prasana yang berguna untuk memperlancar dan memudahkan suatu kegiatan (tempat dan benda), sedangkan program adalah kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan.

Bahwa dalam program yang disampaikan oleh Paslon 2 dalam debat serta visi dan misi adalah rencana yang telah dilakukan saat menjabat sebagai anggota DPRP dalam bentuk memfasilitasi dan akan dilakukan lagi jika nanti terpilih. Bahwa mengacu kepada unsur pasal 69 huruf h menggunakan kata “dan” sehingga semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut harus dapat dipenuhi.

Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama **Margaretha Sara Fau'bun** belum cukup bukti untuk suatu Peristiwa Pidana; Bahwa Perbuatan terlapor dikaitkan dengan keterpenuhan unsur pasalnya tidak terbukti sebagai suatu perbuatan pidana pemilihan, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) **Nomor: 004/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 25 November 2024 telah disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Bukti PK.34.9-41**)

3.1.5 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan yang disampaikan kepada pelapor melalui Surat **Nomor: 099/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024** tanggal 26 November 2024; (**Vide Bukti PK.34.9-28**)

3.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima Pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Papua, sebagaimana Surat **Nomor: 1330/PP.00.00/K1/11/2024** tanggal 24 November 2024 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan **Nomor: 003/PL/PW/RI/00.00/XI/2024** tanggal 23 November 2024, terkait dengan dugaan tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh **Panji Agung** dengan Terlapor Jhony Banua Rouw, sebagai Calon Wali Kota Nomor Urut 2 memberikan/menjanjikan barang dan uang kepada masyarakat menggunakan Program Pemerintah yang diduga melanggar ketentuan Pasal 69 huruf h, *jo* Pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang, Bawaslu Kota Jayapura melakukan penanganan pelanggaran dengan keterangan sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.34.9-29**) dan (**Bukti PK.34.9-42**)

3.2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mendaftarkan Laporan *a quo* dengan **Nomor: 006/REG.LP/PW/KOTA/33.1/XI/2024** dengan lampiran sebagai berikut:

a) Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-43**)

b) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/PL/PW/RI/00.00/XI/2024; dan

c) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; (**Bukti PK.34.9-44**)

3.2.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura setelah mendaftarkan pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, kemudian dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang telah didaftarkan dengan **Nomor: 006/REG/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** dapat dikenai Pasal 187 ayat (3) *jo*. Pasal 69 huruf g, huruf h dan huruf i. Bahwa untuk menambah bukti dapat dimintai keterangan dari pihak terkait, atau permintaan Data kepada PUPR Kota Jayapura;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor yang sedang berada di luar Kota Jayapura via daring menggunakan aplikasi *Zoom* pada tanggal 26 November 2024. Klarifikasi terhadap saksi tidak dilakukan, disebabkan **pelapor tidak mengajukan saksi** yang berkaitan dengan Laporan tersebut. maka dalam klarifikasi terhadap pelapor telah disampaikan untuk dapat mengajukan saksi namun tidak mendapatkan konfirmasi berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga tahapan klarifikasi dilanjutkan kepada terlapor atas nama Jhony Banua Rouw sebagai Calon Wali Kota Nomor Urut 2 dengan melakukan pemanggilan secara patut sebanyak dua kali pada tanggal 28 dan 29 November 2024, namun kuasa hukum dari terlapor hadir untuk mengonfirmasi ketidakhadiran terlapor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter terkait kondisi terlapor yang kurang sehat; (**Bukti PK.34.9-45**)

- 3.2.3 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa Terlapor atas nama Jhony Banua Rouw Calon Walikota Jayapura Nomor 2 belum dapat dikategorikan telah melakukan kegiatan memberikan/menjanjikan barang dan uang kepada masyarakat dengan menggunakan program, uang, aparat, kementerian milik Negara pada Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 melalui program Pemerintah Pusat yaitu kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR RI) Tahun 2024 yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) karena kegiatan yang terjadi di Gereja Maranatha Polimak, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 11 November 2024 tersebut adalah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh tim fasilitator BSPS;

- 3.2.4 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) Nomor: **006/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 30 November 2024 bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Bukti PK.34.9-46**)
- 3.2.5 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: **105/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024**, tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-30**)
- 3.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menemukan adanya dugaan tindak pidana pemilihan pada tahapan Kampanye, dengan keterangan sebagai berikut:
- 3.3.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima Informasi Awal (Formulir Model A.6) dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana pemilihan berupa:
- a) Adanya kampanye diluar Jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon ABR - HARUS diwilayah Perikanan Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan yang bersamaan dengan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 BMD-DIPO;
 - b) Adanya Penyerahan Dana oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 (JBR- H.M. Darwis Massi sebesar Rp.75.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada salah satu Pengurus Masjid Al-ITTHAD Entrop Distrik Jayapura Selatan;
 - c) Pembagian Bantuan Rehab Rumah pada Kampanye Perdana Pasangan Calon JBR-HM Darwis Massi di RW.04 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah diregister sebagai Temuan Nomor: **003/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/X/2024** tertanggal 8 Oktober 2024; (**Vide Bukti PK.34.9-24**)

- 3.3.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Temuan Nomor: **003/REG/TM/PW/KOTA/33.00/X/2024** ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur Penanganan Pelanggaran dengan dugaan Pasal yang dilanggar adalah Pasal 187A undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta mengundang para pihak untuk dilakukan klarifikasi yang didampingi oleh unsur Penyidik dan unsur Jaksa dan unsur Penyidik Gakkumdu Kota Jayapura untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan pemanggilan klarifikasi kepada Johan Yotam Marani, Daniel Gerden dan Otniel Deda selaku saksi, namun yang dapat hadir untuk melakukan klarifikasi hanya Johan Jotam Marani, SE. selaku Ketua RW 004, pada tanggal 10 Oktober 2024;
- Bahwa pemanggilan klarifikasi terhadap Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2, baru dapat dilakukan klarifikasi pada tanggal 13 Oktober 2024;
- 3.3.3 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa tidak ditemukan unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikarenakan bukti yang diserahkan tidak cukup kuat serta tidak ada bukti pendukung yang menguatkan adanya terjadi pelanggaran sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tingkat selanjutnya, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) terhadap Temuan Nomor: **003/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/X/2024** tanggal 13 Oktober 2024 telah disimpulkan bahwa Temuan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan; (**Bukti PK.34.9-47**)

3.3.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 085/PP/00.02/K.Kota.PA-29/X/2024**, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-32**)

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (poin B, angka 1 - 8) yang menyatakan adanya pergerakan massa di beberapa TPS, seperti di Distrik Abepura, kelurahan Asano, Distrik Hedam, Kelurahan Heram TPS 11, Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura TPS 17, TPS 24, Distrik Jayapura Utara Kelurahan Gurabesi TPS 003, TPS 28, Kelurahan Imbi TPS 12, TPS 13, Kelurahan Angkasa TPS 008, Kelurahan Imbi TPS 17, Kampung Nafri 3 TPS, adanya Penawaran DP kepada KPPS untuk memenangkan paslon 02, adanya penggelembungan suara di beberapa TPS yang diperankan langsung oleh KPPS salah satu sebagai persandingan di TPS 18 Ardipura, adanya Pendistribusian Kertas Undangan warga yang dimonopoli oleh tim Paslon 02 yang mengakaibatkan warga sesuai DPT tidak mendapatkan undangan atau tidak terdistribusi ke warga, pelanggaran secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif yang meliputi penyalagunaan kewenangan, struktur, birokrasi dan program pemerintahan, politik uang, dan penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan, Bawaslu Kota Jayapura menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindaklanjuti Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan seseorang yang mencoblos lebih dari satu kali, oleh Pelapor atas nama **Aan Andrianto Mayankori Nomor: 013/LP/PW/KOTA/33.01/XII/2024** dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan **Nomor: 013/LP/PW/33.01/XII/2024** tanggal 5 Desember 2024; (**Bukti PK.34.9-48**)

1.2 Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 128/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024**, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Pelapor tidak memperbaiki Laporan (syarat Formil dan Materil dalam waktu yang diberikan untuk memperbaiki Laporan); (**Bukti PK.34.9-49**)

2. Tindak Lanjut Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti Temuan adanya dugaan tindak pidana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, berdasarkan surat **Nomor: 063/Panwas Distrik Japsel/XI/2024** perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran tertanggal 4 Desember 2024. Sehingga Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti permintaan tersebut dengan mendaftarkan pada Formulir Temuan **Nomor: 006/REG./TM/PW/KOTA.33.01/XII/2024** tanggal 5 Desember 2024; (**Bukti PK.34.9-50**) dan (**Bukti PK.34.9-51**)

Bahwa terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-52**)

2.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan didaftarkan pada Formulir Temuan **Nomor: 005/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tertanggal 29 November 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura **Nomor: 027/LHP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 28 November 2024; (**Bukti PK.34.9-53**) dan (**Bukti PK.34.9-54**)

Bahwa terhadap Temuan *a quo*, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 005/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024**, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya status tidak dapat ditindaklanjuti

dengan alasan tidak cukup bukti dan alat bukti tambahan sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-55**)

- 2.3 Bahwa terhadap Temuan *a quo*, telah dikeluarkan **Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 078/PM.00.02/K.PA-29/11/2024** tertanggal 29 November 2024 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Tahun 2024 untuk TPS 029 Kelurahan Waena, Distrik Heram serta TPS 017 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan; (**Vide Bukti PK.34.9-56**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan pada setiap tahapan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan keterangan sebagai berikut:
- 1.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 062/PM.00.02/K.PA-29/9/2024** tanggal 17 September 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:
- a) Memastikan pelaksanaan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Memastikan seleksi pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian;
 - c) Memastikan dalam proses pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Merupakan warga negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi KPPS;

- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5) Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - 7) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d) KPU Kota Jayapura memastikan dilaksanakannya pengecekan melalui SIPOL terhadap calon pendaftar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
(Bukti PK.34.9-57)

1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 064/PM.00.02/K.PA-29/9/2024** tanggal 25 September 2024 kepada Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Bahwa pelaksanaan kampanye sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan oleh KPU Kota Jayapura;

- b) Bahwa melaksanakan pendaftaran tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura dan ditembuskan kepada Bawaslu Kota Jayapura;
- c) Bahwa tidak melakukan kegiatan dan aktivitas kampanye sebelum adanya penetapan jadwal kampanye dan diluar jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura;
- d) Bahwa melaksanakan pemasangan alat peraga kampanye sesuai titik zonasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Jayapura;
- e) Pelaksanaan kampanye memperhatikan larangan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan; **(Bukti PK.34.9-58)**

1.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 075/PM.00.02/K.PA-29/11/2024** tanggal 24 November 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Menyampaikan jadwal Tahapan, Data, dan Mekanisme Pendistribusian Logistik Pemilihan serta dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya kepada Bawaslu Kota Jayapura;
- b) Memastikan Jenis dan Jumlah Perlengkapan surat suara dengan memperhatikan jumlah daftar pemilih yang ditetapkan dan ditambah 2,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- c) Memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
- d) Memastikan adanya alat bantu tuna netra pada TPS yang aksesibel untuk Pemilih kategori disabilitas; dan
- e) Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri di Kota Jayapura dalam Pendistribusian dan Pengamanan Logistik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; **(Bukti PK.34.9-59)**

1.1.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 077/PM.00.02/K.PA-29/11/2024** tanggal 27 November 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Bahwa KPU Kota Jayapura memastikan PPS se-Kota Jayapura pasca pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengumumkan formulir:
 - i. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - ii. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALI KOTA,dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari;
- b) Bahwa KPU Kota Jayapura memastikan PPD se-Kota Jayapura agar dapat menyampaikan jadwal tahapan dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Distrik kepada jajaran Bawaslu Kota Jayapura, yakni Panwas Pemilihan tingkat Distrik se-Kota Jayapura;
- c) Bahwa KPU Kota Jayapura memastikan PPD se-Kota Jayapura agar menyiapkan fasilitas tempat atau gudang penyimpanan logistik sebelum menerima kotak suara tersegel dari PPS dengan memperhatikan keamanan dan fasilitas penunjang penyimpanan logistik; (**Bukti PK.34.9-60**)

2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Masa Tenang, dengan keterangan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 02/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 25 November 2024 dan **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal

26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan:

- a) Bahwa tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun;
- b) Bahwa KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK);
- c) Bahwa adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan; dan
- d) Bahwa adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-61**) dan (**Bukti PK.34.9-62**)

2.1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 024 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan:

1. Bahwa tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun;
2. Bahwa KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK);
3. Bahwa adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan; dan
4. Bahwa adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-63**)

2.1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 011 Kelurahan Hedam Distrik Heram **Nomor: 01/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 24 November 2024 dan **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan:

- a) Bahwa tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun;
- b) Bahwa KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK);
- c) Bahwa adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan; dan
- d) Bahwa adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-64**) dan (**Bukti PK.34.9-65**)

2.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 012 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 02/LHP/PM.01.02/02/XI/2024** tanggal 25 November 2024 dan **Nomor: 03/ LHP/PM.01.02/02/JG/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-66**) dan (**Bukti PK.34.9-67**)

- 2.1.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 013 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 02/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 25 November 2024 dan **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;
- Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-68**) dan (**Bukti PK.34.9-69**)
- 2.1.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 017 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;
- Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-70**)

- 2.1.7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Nafri Distrik Abepura **Nomor: 02/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 25 November 2024 dan **Nomor: 003/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;
- Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-71**) dan (**Bukti PK.34.9-72**)
- 2.1.8 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 002 Kampung Nafri Distrik Abepura **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;
- Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-73**)
- 2.1.9 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 003 Kampung Nafri Distrik Abepura **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya

PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-74**)

2.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan keterangan sebagai berikut:

2.2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 011 Kelurahan Hedam Distrik Heram **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan terdapat kejadian khusus adanya mobilisasi massa pada pukul 10.40 WIT, pelaku tidak dikenal dan telah dilakukan pencegahan terhadap kejadian tersebut pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat penggelembungan suara; (**Bukti PK.34.9-75**)

2.2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 024 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara; (**Bukti PK.34.9-76**)

Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 024 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan juga menyampaikan bahwa pemilih di TPS menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK; (**Bukti PK.34.9-77**)

2.2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 003 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 004/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-78**)

2.2.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 028 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-79**)

2.2.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 012 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-80**)

2.2.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 013 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 04/LHP/PM.01.0/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-81**)

2.2.7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 017 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 04/LHP/PM.01.02K.PANWAS-Jayapura Utara/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-82**)

2.2.8 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Nafri Distrik Abepura **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-83**)

2.2.9 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 002 Kampung Nafri Distrik Abepura **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-84**)

2.2.10 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 003 Kampung Nafri Distrik Abepura **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-85**)

3.1 Bahwa terhadap TPS 017 di Kelurahan Ardipura dan TPS 029 di Kelurahan Waena serta TPS 018 Kelurahan Hedam, Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Tahun 2024:

3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Tahun 2024 **Nomor: 078/PM.00.02/K.PA-29/11/2024** tanggal 29 November 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

Jayapura, terhadap TPS 029 Kelurahan Waena, Distrik Heram dan TPS 017 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan untuk semua jenis Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-56**)

Bahwa Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tindaklanjuti oleh KPU Kota Jayapura pada tanggal 5 Desember 2024; (**Bukti PK.34.9-86**)

3.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Tahun 2024 **Nomor: 080/PM.00.02/K.PA-29/12/2024** tanggal 4 Desember 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura, terhadap TPS 018 Kelurahan Hedam, Distrik Heram untuk semua jenis Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-87**)

Bahwa Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak tindaklanjuti oleh KPU Kota Jayapura;

3.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan tugas Pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat demi optimalisasi serta memaksimalkan peran pengawasan partisipatif masyarakat dan pendidikan demokrasi, dengan upaya sebagai berikut:

3.2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menyampaikan Surat Permohonan Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat **Nomor: 090/HM.00.02/K.PA-29/11/2024** tanggal 19 November 2024 kepada Pimpinan Cinema XXI Jayapura, dalam surat tersebut pada pokoknya Bawaslu Kota Jayapura memohon izin untuk Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat terkait Pendidikan Demokrasi pada *theater* Cinema XXI di Kota Jayapura, dengan etimasi waktu penayangan dari tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024, iklan layanan masyarakat tersebut bertema Ajakan Memilih pada Pemilihan Kepala Daerah tanggal 27 November 2024; (**Bukti PK.34.9-88**)

- 3.2.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menyampaikan Surat Permohonan Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat **Nomor: 091/HM.00.02/K.PA-29/11/2024** tanggal 22 November 2024 kepada Rektor Universitas Yapis Papua, dalam surat tersebut pada pokoknya Bawaslu Kota Jayapura memohon izin untuk penyiaran iklan layanan masyarakat terkait Pendidikan Demokrasi dengan menggunakan *videotron* milik Universitas Yapis Papua, dengan durasi waktu penyiaran dari tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024, iklan layanan masyarakat tersebut bertema Ajakan Memilih dan Tolak Politik Uang; (**Bukti PK.34.9-89**)
- 3.2.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah nyampaikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, berupa video sosialisasi dengan tema:
- a) Bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dan ramah untuk disabilitas dalam menggunakan hak suaranya;
 - b) Ajakan memilih untuk tanggal 27 November 2024;
 - c) Bersama-sama mewujudkan Pilkada yang adil, jujur, dan damai demi masa depan yang lebih baik;
 - d) Menjaga Netralitas ASN dalam pemilihan serentak 2024;
- (**Bukti PK.34.9-90**)
- 3.2.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah nyampaikan flayer ajakan 'Tanpa Surat Pemberitahuan Memilih Pemilih Tetap Bisa Mencoblos' serta di sampaikan pada media sosial Bawaslu Kota Jayapura; (**Vide Bukti PK.34.9-90**)
- 3.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran, dengan keterangan sebagai berikut:
- 3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama **Aan Andrianto Mayankori** dengan **Nomor: 013/LP/PW/KOTA/33.01/XII/2024** dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan **Nomor: 013/LP/PW/33.01/XII/2024** tanggal 5 Desember 2024 dengan Terlapor Penyelenggara

di Tingkat TPS yang diduga melanggar ketentuan Pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang; (**Vide Bukti PK-34.9-48**)

- 3.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti laporan dengan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4) **Nomor: 013/LP/PW/Kota/33.01/XII/2024** tanggal 7 Desember 2024 dengan hasil Laporan tidak memenuhi syarat Formal dan Materil sehingga diberikan waktu kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materil paling lambat selama 2 (dua) hari; (**Bukti PK.34.9-91**)
- 3.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan **Nomor: 125/PP.00.02/K.KOTA.PA-29/XI/2024** tanggal 7 Desember 2024 kepada **Aan Andrianto Mayankori**, yang disampaikan melalui pesan elektronik kepada Pelapor agar melakukan perbaikan laporan paling lambat dua hari setelah penyampaian pemberitahuan; (**Bukti PK-34.9-92**)
- 3.1.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menyampaikan Surat **Nomor: 128/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024** tanggal 10 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Pelapor tidak memperbaiki Laporan (syarat Formil dan Materil dalam waktu yang diberikan untuk memperbaiki Laporan); (**Vide Bukti PK.34.9-49**)
- 3.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Temuan Pengawas Pemilihan Distrik Jayapura Selatan, serta berdasarkan Surat **Nomor: 063/Panwas Distrik Japsel/XI/2024** perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran tertanggal 4 Desember 2024. Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti dengan mendaftarkan pada Formulir Temuan

Nomor: 006/REG./TM/PW/KOTA.33.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya, penggunaan surat suara sisa atas kesepakatan bersama KPPS, PTPS dan Saksi untuk digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di **TPS 17 Kelurahan Ardipura**, Distrik Jayapura Selatan, dengan keterangan sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.9-50)**

3.2.1 Bahwa berdasarkan Informasi Awal dan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan Distrik Jayapura Selatan menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan, sehingga Pengawas Pemilihan Distrik Jayapura Selatan menyampaikan surat **Nomor: 063/Panwas Distrik Japsel/XI/2024** perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran tertanggal 4 Desember 2024 kepada Bawaslu Kota Jayapura dengan lampiran sebagai berikut:

- a) Informasi Awal (Formulir Model A.6); **(Bukti PK.34.9-93)**
- b) Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A; **(Bukti PK.34.9-94)**
- c) Berita Acara Klarifikasi;

3.2.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, atas perbuatan penyelenggara pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 17 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan diduga melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 178B UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa agar unsur-unsur perbuatannya terpenuhi maka diperlukan keterangan tambahan dari Terlapor dan juga pihak-pihak lain yang turut serta dalam peristiwa perbuatan dugaan pelanggaran ini;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan pemanggilan klarifikasi kepada Waldes Orlando Suweni

selaku Pengawas TPS 17 Kelurahan Ardipura dan Hendrik sebagai yang diduga melakukan pengambilan *video* pada peristiwa tersebut namun yang dapat hadir untuk melakukan klarifikasi hanya Waldes Orlando Suweni selaku Pengawas TPS 17 Kelurahan Ardipura, pada tanggal 7 Desember 2024. Kemudian pemanggilan klarifikasi pertama ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Ardipura, saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Nomor 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 serta pemanggilan klarifikasi kedua ditujukan kepada Hendrik sebagai yang diduga melakukan pengambilan *video*, namun tidak ada yang menghadiri pemanggilan klarifikasi tersebut pada tanggal 8 Desember 2024. Selanjutnya dilakukan pemanggilan kedua untuk melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Ardipura, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Nomor 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 pada tanggal 10 Oktober 2024, namun tidak ada yang menghadiri pemanggilan klarifikasi tersebut;

- 3.2.3 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Bahwa Upaya menindaklanjuti kasus temuan dugaan pelanggaran ini sudah dilakukan secara maksimal namun sulit untuk mendapatkannya unsur perbuatan sehingga proses penanganan kasus temuan dugaan pelanggaran ini menjadi terkendala. Bahwa karena dalam Penanganan kasus ini terkendala dengan Pembuktian yang didapatkan dari Keterangan dan fakta sehingga Penerapan unsur Pasal Pidananya sulit untuk dibuktikan. Bahwa terhadap Kasus Temuan **Nomor: 006/REG./TM/PW/Kota.33.01/XII/2024** tidak dapat ditindaklanjuti karena fakta dan keterangan serta bukti tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model

A.11) terhadap Temuan Nomor: **006/REG./TM/PW/Kota.33.01/XII/2024** tanggal 10 Desember 2024 telah disimpulkan bahwa temuan terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sehingga dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Bukti PK.34.9-95**)

3.2.4 Bawaslu Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan Nomor: **141/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024**, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-52**)

3.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Informasi Awal (Formulir Model A.6) dan diregister pada Formulir Temuan Nomor: **005/REG./TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya, adanya pencoblosan surat suara sisa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada TPS 029 Kelurahan Waena, Distrik Heram, dengan keterangan sebagai berikut:

3.3.1 Bahwa Bahwa Bawaslu Kota Jayapura mendapatkan Informasi Awal (Formulir Model A.6) yang bersumber dari aduan masyarakat sehingga ditindaklanjuti dan diregister pada Formulir Temuan Nomor: **005/REG./TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tertanggal 29 November 2024; (**Bukti PK.34.9-96**) dan (**Vide Bukti PK.34.9-54**)

3.3.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa atas perbuatan penyelenggara pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 029 Kelurahan Waena Distrik Heram diduga melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 178B UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa

agar unsur-unsur perbuatannya terpenuhi maka diperlukan keterangan tambahan dari pihak pihak lain yang turut serta dalam peristiwa perbuatan dugaan pelanggaran ini;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan pemanggilan klarifikasi kepada Metan Elisabet Kelobas selaku Kasubag pada tanggal 30 November 2024, sedangkan pemanggilan klarifikasi terhadap Ratna Iriana Suara selaku Ketua KPPS 029 Kelurahan Waena, Petrus Yeremia Asmuruf sebagai Anggota PPS Kelurahan Waena dan Agung selaku PKD Kelurahan Waena dan Rian Riski Alfad Omega Madeso pada tanggal 1 Desember 2024;

- 3.3.3 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa Penanganan Temuan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana **Nomor: 005/REG/TM/PW/KOTA/33.01/XI/2024** tersebut belum di ketahui siapa sebenarnya pelaku pencoblosan di dalam rumah dan juga teman-teman yang telah melakukan klarifikasi belum dapat mengetahui siapa yang sebenarnya yang mencoblos di dalam rumah pada saat itu. Bahwa dari hasil video yang di perlihatkan tidak ada satu saksi pun dalam video tersebut melakukan pencoblosan dan terbukti melakukannya, mereka hanya sedang melipat kertas surat suara di saat itu.

Bahwa Alat bukti tambahan yang telah di kumpulkan terkait unsur pasal yang menyebabkan warga kehilangan hak pilih, masih kurang, karena diperlukan waktu untuk mencari warga yang kehilangan hak pilih mereka, untuk penyerahan uang kita membutuhkan minimal 2 orang saksi. Apabila syarat formil dan materil belum kuat dan terkendala dengan waktu penanganannya maka Temuan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana **Nomor: 005/REG/TM/PW/KOTA/33.01/XI/2024** ini tidak dapat dinaikan ke Penyidikan, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) terhadap Temuan **Nomor: 005/REG./TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 3 Desember 2024 telah disimpulkan bahwa temuan terbukti

sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
(**Bukti PK.34.9-97**)

- 3.3.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 005/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024**, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti dan alat bukti tambahan sebagai pelanggaran Pemilihan (**Vide Bukti PK.34.9-55**)

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (poin C, angka 1 - 6) yang menyatakan berbagai tindak kecurangan yang bersifat fundamental dimana perbuatan tersebut memengaruhi pemilih dan juga dengan membangun citra diri calon, indikasi kuat dilakukannya manipulasi DPTb dan mobilisasi digunakannya DPTb, terjadi ketidaknetralan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait ketika terjadi penyalahgunaan struktur dan birokrasi serta program pemerintah Daerah, adanya berbagai kecurangan yang dilakukan secara luar biasa dan sangat mengkuatirkan bagi proses demokrasi karena mencakup wilayah 5 (lima) Distrik di Kota Jayapura, begitu banyak Pemilih Ganda (DPTb) dimana para Pemilih Menggunakan KTP luar Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindaklanjutan Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama **Aan Andrianto Mayankori** berdasarkan Formulir Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tertanggal 13 November 2024; (**Vide Bukti PK.34.9-1**)

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 093/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024**, tanggal 21 November

2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-2**)

- 1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama **Asti Iriani** berdasarkan Formulir Laporan **Nomor: 005/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 005/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tertanggal 18 November 2024; (**Bukti PK.34.9-98**)

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 101/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024**, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-99**)

2. Tindak Lanjut Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Informasi Awal dan diregister pada Formulir Temuan **Nomor: 02/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/X/2024** tertanggal 8 Oktober 2024; (**Vide Bukti PK.34.9-24**) dan (**Vide Bukti PK.34.9-3**)

Bahwa terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 084/PP/00.02/K.Kota.PA-29/X/2024**, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-4**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan pada setiap tahapan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemetaan TPS untuk Pemilihan Tahun 2024 **Nomor: 052/PM.00.02/K.PA-29/6/2024** tanggal 20 Juni 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Melakukan inventarisasi data potensial Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu terakhir dalam menyusun daftar Pemilih berdasarkan hasil sinkronisasi DPT Pemilu terakhir dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil analisis KPU Kota Jayapura, antara lain:
 1. Pemilih Meninggal Dunia;
 2. Pemilih alih status menjadi TNI/POLRI; dan
 3. Pemilih pindah keluar wilayah administrasi Kota Jayapura.
- b) Melakukan inventarisasi data potensial Pemilih Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu terakhir, antara lain:
 - 1) Pemilih beralih status dari TNI/POLRI;
 - 2) Pemilih pindah masuk wilayah administrasi Kota Jayapura; dan
 - 3) Pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
- c) Melakukan pencermatan terhadap data Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, bahwa berdasarkan salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kota Jayapura pada Pemilu Tahun 2024 jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 258.082 Pemilih dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 9.527 Pemilih dengan rincian sebagai berikut:

No.	Distrik	Jumlah Pemilih dalam DPT			Pengguna Hak Pilih dalam DPK		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Jayapura Selatan	33.892	32.686	66.578	971	963	1.934
2.	Jayapura Utara	30.520	29.965	60.485	245	281	526
3.	Heram	19.578	19.151	38.729	907	938	1.845
4.	Muara Tami	7.536	7.226	14.762	177	126	303
5.	Abepura	39.753	37.775	77.528	2.553	2.366	4.919
Total		131.279	126.803	258.082	4.853	4.674	9.527

- d) Melakukan koordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura serta instansi terkait sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 terhadap data potensial Pemilih MS dan TMS hasil pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu terakhir; dan
- e) Memperhatikan prinsip efektif dan efisien dalam penyusunan daftar Pemilih untuk pemetaan TPS, dengan ketentuan:
- 1) Tidak menggabungkan Pemilih dari Kelurahan/Kampung yang berbeda pada TPS yang sama;
 - 2) Tidak memisahkan Pemilih dalam satu Rukun Tetangga pada TPS yang berbeda;
 - 3) Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - 4) Memudahkan aksesibilitas pemilih kategori disabilitas;
 - 5) Hal-hal yang berkenaan aspek geografis; dan
 - 6) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara;
- (Bukti PK.34.9-100)**

1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 058/PM.00.02/K.PA-29/8/2024** tanggal 26 Agustus 2024 kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
- b) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berhak mendaftarkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura ditetapkan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan jumlah suara sah;
- c) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura hendaknya memenuhi persyaratan pencalonan maupun syarat dukungan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberikan Salinan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat dukungan Calon kepada Bawaslu Kota Jayapura;
- e) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Bakal Calon Wali Kota dan Bakal Calon Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura hendaknya tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI serta dilarang menggunakan Fasilitas Negara dalam rangkaian kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura Tahun 2024;
- f) Bagi Bakal Calon Wali Kota dan Bakal Calon Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura yang memiliki pasangan Istri/Suami berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mendampingi dalam tahapan

Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura, Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura Tahun 2024 untuk mengambil Cuti diluar Tanggungan Negara;

- g) Ikut serta menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura Tahun 2024; (**Bukti PK.34.9-101**)

1.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 059/PM.00.02/K.PA-29/8/2024** tanggal 26 Agustus 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Memastikan telah mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yakni sejak tanggal 24 Agustus hingga 26 Agustus 2024;
- b) Membuka pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu sejak tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024 pada pukul 23.59 WIT;
- c) Menetapkan jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan jumlah suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berhak mendaftarkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d) Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024, maka KPU Kota Jayapura dianggap perlu melakukan sosialisasi syarat pencalonan maupun syarat dukungan calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Partai Politik;
- e) Membuka akses Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA) dan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Jayapura;
- f) Menyiapkan Helpdesk untuk tahapan pendaftaran Pasangan Calon sebagai wadah untuk konsultasi pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura;
- g) Memberikan hak, kesempatan dan pelayanan yang sama terhadap seluruh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Bakal Pasangan Calon dalam proses pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura;
- h) Memberikan salinan dokumen Pencalonan dan Syarat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura kepada Bawaslu Kota Jayapura;
- i) Memastikan terpenuhinya kelengkapan Syarat Pencalonan dan Syarat dukungan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- j) Melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap kebenaran serta keabsahan dokumen persyaratan administrasi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura sesuai dengan Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- l) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan terjaganya kondusivitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura Tahun 2024; (**Bukti PK.34.9-102**)

1.1.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 072/PM.00.02/K.PA-29/11/2024** tanggal 21 November 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Bahwa KPU Kota Jayapura melakukan kontrol terhadap seluruh logistik Pemilihan demi mencegah terjadinya kesalahan dalam pengemasan maupun pengepakan;
- b) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat memperhatikan dan memastikan keamanan dari tempat penyimpanan seluruh logistik yang akan digunakan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk memperhatikan ketepatan dan kesesuaian jumlah logistik Pemilihan berdasarkan persebaran TPS di 5 Distrik dan 39 Kelurahan/Kampung di Kota Jayapura;
- d) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat memperhatikan proses penyortiran, pelipatan dan pengepakan harus sesuai *Standar Operasional Procedur* (SOP); (**Bukti PK.34.9-103**)

2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Masa Tenang, dengan keterangan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 007 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model

C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan, Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) diantar ke setiap rumah pemilih; **(Bukti PK.34.9-104)**

2.1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 005 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan, Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) telah terdistribusikan ke masyarakat dan sisanya di sampaikan dengan cara menghubungi RT dan RW setempat; **(Bukti PK.34.9-105)**

2.1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 011 Kelurahan Asano Distrik Abepura **Nomor: 02/LHP/PM.01.02/9471020/004/XI/2024** tanggal 25 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) diantar ke tiap rumah dan juga dibagikan pada satu titik yang berlokasi di TPS 11; (**Bukti PK.34.9-106**)

- 2.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Yabansai Distrik Heram **Nomor: 02/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) dibagikan pada satu titik yang berlokasi di TPS 018 Kelurahan Yabansai Distrik Heram; (**Bukti PK.34.9-107**)

- 2.1.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 006 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang dan Pemungutan, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) diantarkan ke setiap rumah pemilih; (**Bukti PK.34.9-108**)

2.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan keterangan sebagai berikut:

2.2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-109**)

Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan juga menyampaikan bahwa pemilih di TPS menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK; (**Bukti PK.34.9-110**)

2.2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 007 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-111**)

Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 007 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara juga menyampaikan bahwa pemilih di TPS menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK; (**Bukti PK.34.9-112**)

- 2.2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 005 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-113**)
- Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 005 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan juga menyampaikan bahwa pemilih di TPS menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK; (**Bukti PK.34.9-114**)
- 2.2.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 011 Kelurahan Asano Distrik Abepura **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-115**)
- 2.2.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Yabansai Distrik Heram **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-116**)

Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Yabansai Distrik Heram juga menyampaikan bahwa pemilih di TPS menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK; (**Bukti PK.34.9-117**)

2.2.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 006 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-118**)

Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 006 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami juga menyampaikan bahwa pemilih di TPS menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK; (**Bukti PK.34.9-119**)

2.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan keterangan sebagai berikut:

2.3.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Jayapura Utara **Nomor: 58/LHP/PM.01.00/12/2024** tanggal 4 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Jayapura Utara, dengan uraian singkat hasil pengawasan

menyampaikan Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Utara terdapat kejadian khusus/atau Keberatan saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3, namun untuk keseluruhan tahapan Rekapitulasi berjalan dengan lancar; (**Vide Bukti PK.34.9-10**)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura di tetapkan bahwa Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

- a) Pemilih Laki-laki sebanyak 129 orang;
- b) Pemilih Perempuan sebanyak 142 orang;

Sehingga Jumlah Pemilih tambahan Laki-laki dan Perempuan yang menggunakan hak pilihnya adalah 271 orang; (**Vide Bukti PK.34.9-12**)

- 2.3.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 042/PM.01.02/02/XI/2024** pada tanggal 10 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Jayapura Selatan, dengan uraian singkat hasil pengawasan menyampaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Selatan terdapat kejadian khusus/atau Keberatan saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 4, namun untuk keseluruhan tahapan Rekapitulasi dapat berjalan; (**Vide Bukti PK.34.9-7**)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura di tetapkan bahwa Jumlah Pemilih

tambahan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

- a) Pemilih Laki-laki sebanyak 310 orang;
- b) Pemilih Perempuan sebanyak 326 orang;

Sehingga Jumlah Pemilih tambahan Laki-laki dan Perempuan yang menggunakan hak pilihnya adalah 636 orang; (**Vide Bukti PK.34.9-9**)

2.3.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Heram **Nomor: 039/LHP/PM.01.05/XII/2024** tanggal 8 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Heram, dengan uraian singkat hasil pengawasan menyampaikan Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Heram terdapat kejadian khusus/atau Keberatan saksi, namun untuk keseluruhan tahapan Rekapitulasi dapat berjalan dengan lancar; (**Vide Bukti PK.34.9-16**)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Heram Kota Jayapura di tetapkan bahwa Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

- a) Pemilih Laki-laki sebanyak 256 orang;
- b) Pemilih Perempuan sebanyak 252 orang;

Sehingga Jumlah Pemilih tambahan Laki-laki dan Perempuan yang menggunakan hak pilihnya adalah 508 orang; (**Vide Bukti PK.34.9-17**)

2.3.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Abepura **Nomor: 07.12/LHP/PM.01.02/9471020/XII/2024** tanggal 6 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Abepura, dengan uraian singkat hasil pengawasan menerangkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Selatan terdapat kejadian khusus/atau Keberatan saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3, namun untuk keseluruhan tahapan Rekapitulasi dapat berjalan lancar; **(Vide Bukti PK.34.9-13)**

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Abepura Kota Jayapura di tetapkan bahwa Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

- a) Pemilih Laki-laki sebanyak 295 orang;
- b) Pemilih Perempuan sebanyak 314 orang;

Sehingga Jumlah Pemilih tambahan Laki-laki dan Perempuan yang menggunakan hak pilihnya adalah 609 orang; **(Vide Bukti PK.34.9-15)**

2.3.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Muara Tami **Nomor: 010/LHP/MUTA.91.71.04/XI/2024** pada tanggal 2 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Muara Tami, dengan uraian singkat hasil pengawasan menyampaikan Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Muara Tami berjalan dengan lancar dan perhitungan suara sesuai dengan C.salinan yang di miliki oleh para saksi dan Pengawas Distrik Muara Tami; **(Vide Bukti PK.34.9-18)**

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Muara Tami

Kota Jayapura di tetapkan bahwa Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

- a) Pemilih Laki-laki sebanyak 74 orang;
- b) Pemilih Perempuan sebanyak 70 orang;

Sehingga Jumlah Pemilih tambahan Laki-laki dan Perempuan yang menggunakan hak pilihnya adalah 144 orang; (**Bukti PK.34.9-19**)

2.3.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura **Nomor: 12.06/LHP/PM.00.02/12/2024** tanggal 11 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Kota Jayapura, bertujuan memastikan tidak ada perbedaan selisih angka pada Rekapitulasi Tingkat Distrik maupun Tingkat Kota Jayapura, memastikan rekapitulasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, memastikan proses tahapan rekapitulasi sesuai dengan aturan yang berlaku; (**Vide Bukti PK.34.9-20**)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota) Kota Jayapura Provinsi Papua di tetapkan, sebagai berikut:

No	Distrik	Jumlah Pemilih dalam DPT			Jumlah Surat Suara Diterima + 2.5%	Jumlah Pemilih Tambahan		
		L	P	L+P	TOTAL	L	P	L+P
1	Jayapura Selatan	36.469	34.407	70.876	72.707	310	326	636
2	Jayapura Utara	34.498	32.067	66.565	68.299	129	142	271

3	Heram	25.160	22.237	47.397	48.621	256	252	508
4	Muara Tami	8.264	7.956	16.220	16.640	74	70	144
5	Abepura	46.277	42.116	88.393	90.687	295	314	609
Total		150.668	138.783	289.451	296.954	1.064	1.104	2.168

Bahwa Jumlah Pemilih Tambahan di Kota Jayapura berjumlah 2168 orang. (*Vide Bukti PK.34.9-2*)

3.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran, dengan keterangan sebagai berikut:

3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima atas nama **Aan Andrianto Mayankori** berdasarkan formulir laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya, adanya dugaan pembagian uang kepada mahasiswa di asrama ambaidiru oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 atas nama Jhony Banua Rouw; (*Vide Bukti PK.34.9-1*)

3.1.2 Bahwa Kota Jayapura melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya, laporan atas nama **Aan Andrianto Mayankori** dapat disimpulkan telah memenuhi syarat formil dan materil; (*Vide Bukti PK.34.9-22*)

3.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah meregister Laporan tersebut dengan **Nomor: 003/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 15 November 2024. Kemudian dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Bahwa sebagai Tindaklanjut Penanganan Laporan dugaan pelanggaran ini adalah dibuat Klarifikasi oleh Bawaslu dan didampingi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Bahwa sangkaan pasal untuk perbuatan atau peristiwa tersebut adalah Pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4),

Pasal 187 ayat(1) dan juga Pasal 187 ayat (1) dan Pasal terkait Netralitas ASN;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan tiga Saksi atas nama Aplena Atewa, Otniel Mora dan Jitro Maniambo pada tanggal 18 November 2024, namun yang hadir dalam pemanggilan klarifikasi tersebut hanya Pelapor dan Otniel Mora. Kemudian dilakukan pemanggilan klarifikasi kedua kepada Aplena Atewa dan Jitro Maniambo pada 19 November, namun tetap tidak hadir. Sedangkan klarifikasi terhadap terlapor atas nama Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dilakukan setelah pemanggilan kedua yakni pada tanggal 20 November 2024;

- 3.1.4 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Bahwa dari uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan di asrama Ambaidiru tersebut belum cukup untuk dibuktikan sebagai kegiatan Kampanye diluar Jadwal, serta money Politik yang merupakan suatu dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) **Nomor: 003/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 20 November 2024 telah disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Vide Bukti PK.34.9-23**)
- 3.1.5 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 093/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024**, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-2**)

3.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran pada tahapan kampanye, dengan keterangan sebagai berikut:

3.2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama **Asti Iriani** berdasarkan Formulir Laporan **Nomor: 005/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 005/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya, Pasangan Calon Nomor urut 2 menggunakan Fasilitas Negara pada saat Kampanye dengan mengklaim program pemerintah sebagai program Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat menjawab dalam debat publik ketiga; (*Vide Bukti PK-34.9-98*)

3.2.2 Bahwa Kota Jayapura melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) **Nomor: 005/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya, laporan atas nama **Asti Iriani** dapat disimpulkan telah memenuhi syarat formil dan materil; (*Bukti PK-34.9-120*)

3.2.3 Bawaslu Kota Jayapura telah meregister Laporan tersebut dengan **Nomor: 005/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 20 November 2024. Kemudian dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang telah diregister dengan **Nomor: 005/REG/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** dapat dikenai Pasal 187 ayat(3) jo. Pasal 69 huruf g, huruf h dan huruf i.

Bahwa untuk menambah bukti dapat dimintai keterangan dari pihak terkait, misalnya Pihak PUPR dengan permintaan data ataupun audiens;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan tiga Saksi atas nama Dede Fachrudin, Christian Steven Likumahua dan Guntur Kuniawan pada tanggal 21 November 2024 sedangkan klarifikasi terhadap terlapor atas nama Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dilakukan setelah pemanggilan kedua yakni pada tanggal 24 November 2024;

3.2.4 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan dalam unsur Pasal 69 huruf H menggunakan fasilitas negara dan anggaran pemerintah dan anggaran pemerintah daerah adalah unsur Pasal kumulatif yang harus dibuktikan secara utuh serta tidak bisa dipisahkan dalam penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah. Fasilitas dan program adalah makna yang berbeda dalam pembuktian, dimana fasilitas adalah sarana dan prasana yang berguna untuk memperlancar dan memudahkan suatu kegiatan (tempat dan benda), sedangkan program adalah kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam program yang disampaikan oleh paslon 02 dalam debat serta visi dan misi adalah rencana yang telah dilakukan saat menjabat sebagai anggota DPRD dalam bentuk memfasilitasi dan akan dilakukan lagi jika nanti terpilih. Mengacu kepada unsur pasal 69 huruf h menggunakan kata "dan" sehingga semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut harus dapat dipenuhi. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Asti Iriani belum cukup bukti untuk suatu Peristiwa Pidana;

Bahwa Perbuatan terlapor dikaitkan dengan Keterpenuhan unsur pasalnya tidak terbukti sebagai suatu perbuatan pidana pemilihan. Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran yang dilaporkan tidak dapat ditindaklanjuti, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) **Nomor: 005/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 25 November 2024 telah disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Bukti PK.34.9-121**)

3.2.5 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 101/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024**, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (*Vide Bukti PK.34.9-99*)

4.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, dengan keterangan sebagai berikut:

4.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Informasi Awal (Formulir Model A.6) dan diregister pada Formulir Temuan **Nomor: 02/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/X/2024** tertanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya, penyerahan bantuan dana pada tahapan kampanye oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 sebesar Rp. 75.000.000,- kepada pengurus Masjid Al-Ittihad Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan; (*Vide Bukti PK.34.9-24*) dan (*Vide Bukti PK.34.9-3*)

4.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Temuan **Nomor: 002/REG/TM/PW/KOTA/33.00/X/2024** ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur Penanganan Pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu 9 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta mengundang para pihak untuk dilakukan klarifikasi yang didampingi oleh unsur Penyidik dan unsur Jaksa Gakkumdu Kota Jayapura untuk melakukan penyelidikan;
Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan pemanggilan klarifikasi kepada H. Basri, H. Ambaruko dan Daniel Gerden, namun yang dapat hadir untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 10 Oktober 2024 hanya H. Basri. selaku Pengurus Masjid dan anak dari H. Ambaruko yang menjelaskan bahwa H. Ambaruko sedang berobat di Makassar sehingga tidak dapat hadir;

Bahwa pemanggilan klarifikasi terhadap Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2, baru dapat dilakukan klarifikasi pada tanggal 13 Oktober 2024;

- 4.1.3 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan tidak ditemukan unsur pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon 02 di karenakan bukti yang di serahkan tidak cukup kuat dan serta tidak ada bukti pendukung yang menguatkan adanya terjadi pelanggaran dan tidak dapat dilanjutkan ketingkat selanjutnya. Selanjutnya dari unsur Bawaslu Kota Jayapura akan berkoodinasi untuk menetapkan status Temuan **Nomor: 02/REG./TM/PW/33.01/X/2024**, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) terhadap Temuan **Nomor: 02/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/X/2024** tanggal 13 Oktober 2024 telah disimpulkan bahwa Temuan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Vide Bukti PK.34.9-26**)
- 4.1.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 084/PP/00.02/K.Kota.PA-29/X/2024**, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-4**)

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (poin D) yang menyatakan dugaan money politics ini juga dilakukan secara massif, menggunakan dana tim pemenangan, Bawaslu Kota Jayapura menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindaklanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama **Aan Andrianto Mayankori** berdasarkan Formulir Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tertanggal 13 November 2024; (*Vide Bukti PK.34.9-1*)
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima Pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Papua, sebagaimana Surat **Nomor: 1330/PP.00.00/K1/11/2024** tanggal 24 November 2024 dan Formulir Laporan beserta Tanda Bukti Penerimaan Laporan **Nomor 003/PL/PW/RI/00.00/XI/2024** tanggal 23 November 2024, terkait dengan dugaan tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Panji Agung dengan Terlapor Jhony Banua Rouw, berkenaan dengan adanya Menggunakan Program Pemerintah; (*Vide Bukti PK.34.9-29*)

2 Tindak Lanjut Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti Temuan adanya dugaan tindak pidana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Informasi Awal dan diregister pada Formulir Temuan **Nomor: 004/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tertanggal 26 November 2024; (*Bukti PK.34.9-122*)

2.2 Bahwa terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-123**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan pada setiap tahapan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 064/PM.00.02/K.PA-29/9/2024** tanggal 25 September 2024 kepada Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Bahwa pelaksanaan kampanye sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan oleh KPU Kota Jayapura;
- b) Bahwa melaksanakan pendaftaran tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura dan ditembuskan kepada Bawaslu Kota Jayapura;
- c) Bahwa tidak melakukan kegiatan dan aktivitas kampanye sebelum adanya penetapan jadwal kampanye dan diluar jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura;
- d) Bahwa melaksanakan pemasangan alat peraga kampanye sesuai titik zonasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Jayapura;
- e) pelaksanaan kampanye memperhatikan larangan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan;
(**Vide Bukti PK.34.9-58**)

- 1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 065/PM.00.02/K.PA-29/10/2024** tanggal 5 Oktober 2024 kepada Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:
- a) Bahwa Calon dan/atau tim Kampanye memastikan pelaksanaan kampanye menaati ketentuan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan oleh KPU Kota Jayapura;
 - b) Bahwa Calon dan/atau tim Kampanye memastikan penyampaian materi kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Bahwa Calon dan/atau tim Kampanye tidak melakukan kegiatan dan aktivitas kampanye sebelum adanya penetapan jadwal kampanye dan diluar jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura;
 - d) Bahwa pelaksanaan kampanye memperhatikan larangan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan; (**Vide Bukti PK.34.9-34**)
- 1.1.3 Bahwa Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 073/PM.00.02/K.PA-29/11/2024** tanggal 24 November 2024 kepada Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura dan Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:
- a) Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
 - b) Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
 - c) Tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;

- d) Tidak melakukan kegiatan politik uang pada masa tenang;
- e) Tidak menyebarkan hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang;
- f) Tidak melakukan intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih;
- g) Membersihkan Alat Peraga Kampanye secara mandiri baik yang difasilitasi KPU maupun yang tidak difasilitasi;
- h) Melakukan Koordinasi dengan KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, dan Penyedia Jasa Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang terafiliasi untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye; dan
- i) Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 waktu setempat; **(Bukti PK.34.9-124)**

2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Masa Tenang, dengan keterangan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Jayapura Utara **Nomor: 56/LHP/PM.01.00/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, dengan uraian singkat hasil pengawasan menyampaikan tidak adanya Praktek Politik Uang di wilayah Distrik Jayapura Utara; **(Bukti PK.34.9-125)**

2.1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Abepura **Nomor: 29/LHP/PM.01.02/9471020/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, bertujuan memastikan Pasangan Calon tidak melakukan aktivitas kampanye pada masa tenang, berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan menerangkan tidak adanya Praktek Politik Uang di wilayah Distrik Abepura; **(Bukti PK.34.9-126)**

2.1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Muara Tami **Nomor: 008/LHP/MUTA.91.71.04/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang bertujuan memastikan tidak terdapat aktivitas Kampanye dalam bentuk apapun, memastikan KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan menerangkan tidak adanya Praktek Politik Uang di wilayah Distrik Muara Tami; (**Bukti PK.34.9-127**)

2.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan keterangan sebagai berikut:

2.2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Jayapura Utara **Nomor: 57/LHP/PM.01.00/XI/2024** tanggal 28 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Terdapat Keberatan Saksi Pasangan Calon selama Penghitungan Suara;
- b) Terdapat Saksi Pasangan Calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c) Saksi Pasangan Calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah Saksi Pasangan Calon;

Bahwa tidak didapati adanya Praktek Politik Uang di wilayah Distrik Jayapura Utara; (**Bukti PK.34.9-128**)

2.2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Heram **Nomor: 031/LHP/PM.01.05/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa telah terjadi Mobilisasi Massa Pada beberapa TPS Yakni TPS 004, 011, 018, 026, di Kelurahan Hedam, dan beberapa TPS 29 kelurahan waena dan beberapa lagi TPS 18 di Kelurahan Yabansai. Dari kejadian khusus kami pengawas langsung turun melakukan pencegahan dan berkoordinasi terhadap pihak-pihak terkait yaitu PTPS, KPPS dan Saksi yang berada di Lokasi TPS tersebut; dan
- b) Bahwa terjadi Mobilisasi Masa pada TPS 29 Di Kelurahan waena didapati telah terjadi Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, Pengawas melakukan Klarifikasi cepat pada Pengawas TPS tersebut namun keterangan yang diberikan berbeda dari keterangan Saksi lainnya sehingga kami pengawas menghubungi GAKKUMDU dan Proses Hitung di TPS tersebut dihentikan dan diklarifikasi di GAKKUMDU;
(Bukti PK.34.9-129)

2.2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Muara Tami **Nomor: 009/LHP/MUTA.91.71.04/XI/2024** tanggal 28 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada bertujuan memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang di atur oleh Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan menerangkan tidak didapati adanya Praktek Politik Uang di wilayah Distrik Muara Tami; **(Bukti PK.34.9-130)**

3.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran, dengan keterangan sebagai berikut:

3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama **Aan Andrianto Mayankori** berdasarkan Formulir Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya, adanya dugaan pembagian

uang kepada mahasiswa di asrama ambaidiru oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 atas nama Jhony Banua Rouw; (*Vide Bukti PK.34.9-1*)

3.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) Nomor: **003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya, laporan atas nama **Aan Andrianto Mayankori** dapat disimpulkan telah memenuhi syarat formil dan materil; (*Vide Bukti PK.34.9-22*)

3.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mendaftarkan Laporan tersebut dengan Nomor: **003/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 15 November 2024. Kemudian dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Bahwa sebagai Tindaklanjut Penanganan Laporan dugaan pelanggaran ini adalah dibuat Klarifikasi oleh Bawaslu dan didampingi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Bahwa sangkaan pasal untuk perbuatan atau peristiwa tersebut adalah Pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4), Pasal 187 ayat(1) dan juga Pasal 187 ayat (1) dan Pasal terkait Netralitas ASN;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan tiga saksi atas nama Aplena Atewa, Otniel Mora dan Jitro Maniambo pada tanggal 18 November 2024, namun yang hadir dalam pemanggilan klarifikasi tersebut hanya Pelapor dan Otniel Mora. Kemudian dilakukan pemanggilan klarifikasi kedua kepada Aplena Atewa dan Jitro Maniambo pada 19 November 2024, namun tetap tidak hadir secara patut. Sedangkan klarifikasi terhadap terlapor atas nama Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dilakukan setelah pemanggilan kedua yakni pada tanggal 20 November 2024;

3.1.4 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Bahwa dari uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan di asrama Ambaidiru tersebut belum cukup untuk dibuktikan sebagai kegiatan Kampanye diluar Jadwal, serta money Politik yang merupakan suatu dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) **Nomor: 003/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 20 November 2024 telah disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Vide Bukti PK.34.9-23**)

3.1.5 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 093/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024**, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-2**)

3.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama **Margaretha Sarah Fau'ubun** berdasarkan formulir laporan **Nomor: 004/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 04/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi menggunakan program pemerintah pusat yaitu kementerian PUPR tahun 2024 yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bahan atau materi kampanye dalam setiap kampanye dan juga dalam debat publik; (**Vide Bukti PK.34.9-29**)

3.2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) **Nomor: 004/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya, laporan atas nama **Margaretha**

Sarah Fau'ubun dapat disimpulkan telah memenuhi syarat formil dan materil; (*Vide Bukti PK.34.9-40*)

- 3.2.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah meregister Laporan *a quo* dengan **Nomor: 004/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 20 November 2024. Kemudian dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang telah diregister dengan **Nomor: 004/REG/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** dapat dikenai Pasal 187 ayat(3) jo. Pasal 69 huruf g, huruf h dan huruf i;
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan dua Saksi pada tanggal 21 November 2024 sedangkan klarifikasi terhadap terlapor atas nama Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dilakukan setelah pemanggilan kedua yakni pada tanggal 24 November 2024;
- 3.2.3 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan dalam unsur Pasal 69 huruf H menggunakan fasilitas negara dan anggaran pemerintah dan anggaran pemerintah daerah adalah unsur Pasal kumulatif yang harus dibuktikan secara utuh serta tidak bisa dipisahkan dalam penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah;
- Bahwa fasilitas dan program adalah makna yang berbeda dalam pembuktian, dimana fasilitas adalah sarana dan prasana yang berguna untuk memperlancar dan memudahkan suatu kegiatan (tempat dan benda), sedangkan program adalah kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan.
- Bahwa dalam program yang disampaikan oleh paslon 02 dalam debat serta visi dan misi adalah rencana yang telah dilakukan saat menjabat sebagai anggota DPRP dalam bentuk memfasilitasi dan akan dilakukan lagi jika nanti terpilih. Bahwa mengacu kepada unsur pasal 69 huruf h

menggunakan kata “dan” sehingga semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut harus dapat dipenuhi; Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama **Margaretha Sara Fau'bun** belum cukup bukti untuk suatu Peristiwa Pidana. Bahwa Perbuatan terlapor dikaitkan dengan keterpenuhan unsur pasalnya tidak terbukti sebagai suatu perbuatan pidana pemilihan, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) **Nomor: 004/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 25 November 2024 telah disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Vide Bukti PK.34.9-41**)

3.2.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 099/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024**, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-28**)

3.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Papua **Nomor: 1330/PP.00.00/K1/11/2024** atas nama Pelapor **Panji Agung** tertanggal 24 November 2024, terhadap Terlapor Jhony Banua Rouw sebagai Calon Wali Kota Nomor Urut 2, dengan dugaan memberikan/menjanjikan barang dan uang kepada masyarakat menggunakan Program Kementerian PUPR yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); (**Vide Bukti PK.34.9-29**)

3.3.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah meregister pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI dengan **Nomor: 006/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 24 November 2024, dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang telah diregister dengan **Nomor:**

006/REG/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024 dapat dikenai Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf g, huruf h dan huruf i;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor yang sedang berada di luar Kota Jayapura via daring menggunakan aplikasi *Zoom* pada tanggal 26 November 2024;

Bahwa klarifikasi terhadap saksi tidak dilakukan, disebabkan pelapor tidak mengajukan saksi yang berkaitan dengan Laporan tersebut, sehingga tahapan klarifikasi dilanjutkan kepada terlapor atas nama Jhony Banua Rouw sebagai Calon Wali Kota Nomor Urut 2 dengan melakukan pemanggilan secara patut sebanyak dua kali pada tanggal 28 dan 29 November 2024, namun kuasa hukum dari terlapor hadir untuk mengonfirmasi ketidakhadiran terlapor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter terkait kondisi terlapor yang kurang sehat;

3.3.2 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa Terlapor, Jhony Banua Rouw, Calon Walikota Jayapura Nomor Urut 2 belum dapat dikategorikan telah melakukan kegiatan memberikan/menjanjikan barang dan uang kepada masyarakat dengan menggunakan program, uang, aparat, kementerian milik Negara pada Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 melalui program Pemerintah Pusat yaitu kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR RI) Tahun 2024 yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) karena kegiatan yang terjadi di Gereja Maranatha Polimak, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 11 November 2024 tersebut adalah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh tim fasilitator BSPS;

3.3.3 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) Nomor:

006/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024 telah disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (***Vide Bukti PK.34.9-46***)

3.3.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 105/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024**, tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (***Vide Bukti PK.34.9-30***)

3.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Informasi Awal, dengan keterangan sebagai berikut;

3.4.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Informasi Awal (Formulir Model A.6) dan diregister pada Formulir Temuan **Nomor: 004/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tertanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya, Pengadaan Surat Pemberitahuan Memilih (Surat Model C Pemberitahuan-KWK) oleh warga Kampung Waena Distri Heram di sebuah Toko Fotocopy Siswa Junior 1 yang beralamat di Perumnas I Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura; (***Vide Bukti PK.34.9-122***)

3.4.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran **Nomor: 004 /REG/TM/PW/Kota.33.01/XI/2024** dilakukan sesuai mekanisme Penanganan Pelanggaran. Bahwa dalam Peristiwa ini unsur Pasal yang disangkakan adalah Pasal 179 UU Nomor 10 Tahun 2016 "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah olah surat sah atau tidak dipalsukan. Bahwa untuk membuat

Menindaklanjuti Temuan dugaan pelanggaran ini perlu digali lebih banyak tentang Peristiwa perbuatan baik itu terlapor dan juga para saksi serta dapat juga dimintai keterangan terhadap Operator Fotocopy; (**Bukti PK.34.9-131**)

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi kepada Herman Modouw sebagai Pelaku pada tanggal 26 November 2024, sedangkan klarifikasi terhadap Sandra Modouw dan Diana Agustina Yawa pada tanggal 27 November 2024;

Bahwa pemanggilan klarifikasi terhadap Eko Susilo selaku operator dari tempat Fotocopyan, baru dapat dilakukan klarifikasi pada tanggal 30 November 2024;

- 3.4.3 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa terhadap Temuan dugaan Pelanggaran **Nomor: 004 /REG/TM /PW/Kota.33.01/ XI / 2024** belum dapat terpenuhi karena dapat disimpulkan bahwa hasil dari perbuatan terlapor yang menggandakan Surat Pemberitahuan yang dikategorikan dapat memalsukan suatu dokumen tersebut belum terpenuhi karena dokumen yang diduga dipalsukan tersebut tidak dapat digunakan untuk suatu maksud tertentu yaitu menggunakannya pada hari Pemungutan suara, namun dokumen tersebut telah dimusnahkan sendiri oleh Terlapor setelah melakukan Penggandaan/Fotocopy dan akibatnya dokumen tersebut tidak dapat digunakan;
- Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti ke Tahapan Penyidikan, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) terhadap Temuan **Nomor: 004/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/XII/2024** tanggal 5 Desember 2024 telah disimpulkan bahwa Temuan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Bukti PK.34.9-132**)

3.4.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (*Vide Bukti PK.34.9-123*)

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin F, Indikasi Problem Netralitas Bawaslu yang menyatakan indikasi kuat ketidaknetralan penyelenggara Pilkada dalam proses pilkada di Kota Jayapura, salah satu indikasinya, ditolaknya hampir semua Laporan ke Bawaslu Kota, sebelum memenuhi upaya prosedural yang harusnya dilakukan, acapkali langsung memutuskan bahwa Laporan tidak diterima, adanya penolakan dari pihak bawaslu terkait pengajuan keberatan 3 PPS di Kelurahan Yobe, Kota Baru, Wahno yang belum melakukan rekapitulasi perhitungan suara, dan dilakukan pemindahan isi kotak suara kedalam Kontainer, berkaitan dengan tata cara dan mekanisme proses penanganan pelanggaran yang bersifat tertutup dan kajian pun bersifat Rahasia, adanya fakta, publik tidak dapat mengakses Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Kota Jayapura dan Jajarannya dalam bentuk Form A Pengawasan, Bawaslu Kota Jayapura menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindaklanjuti Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan, oleh Pelapor atas nama **Agus Salvatore Mandosir** dengan **Nomor: 012/LP/PW/KOTA/33.01/XI /2024** tanggal 5 Desember 2024, berkenaan dengan adanya Membuka Kotak suara dan memindahkan isi Kotak suara ke konteiner; (*Bukti PK.34.9-133*)
- 1.2 Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 130/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024**, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat

formal dan/atau materil karena Pelapor tidak melengkapi berkas perbaikan laporan dalam waktu yang ditentukan; (**Bukti PK.34.9-134**)

2. Tindak Lanjut Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa tidak ada Temuan terkait Permohonan Pemohon

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan pada setiap tahapan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Instruksi Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara **Nomor: 076/PM.00.02/K. PA-29/11/2024** tanggal 26 November 2024 kepada Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Kampung dan Pengawas tingkat Distrik, sebagai berikut:

a) Kepada Pengawas TPS;

- 1) Melaksanakan pengawasan pada tahapan Persiapan Pemungutan Suara, Pemungutan Suara, dan Penghitungan Suara di TPS;
- 2) Mendokumentasikan (mengambil gambar atau foto) hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam MODEL C.HASIL- KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK- WALI KOTA, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang telah ditandatangani Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi yang hadir untuk semua jenis Pemilihan;

- 3) Mendapatkan hasil penggandaan MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK- WALI KOTA, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang telah ditandatangani Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi yang hadir untuk semua jenis pemilihan;
 - 4) Menuangkan Laporan hasil pengawasan tahapan dalam SIWASLIH sesuai jadwal yang tertera dalam aplikasi;
 - 5) Menuangkan Laporan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A Pengawasan (Form A) dan Alat Kerja Pengawasan (AKP);
 - 6) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam bentuk Form A dan AKP kepada Pengawas Tingkat Kelurahan/Kampung;
- b) Kepada Pengawas Kelurahan/Kampung;
- 1) Melakukan pengawasan terhadap Tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada masing-masing wilayah kerjanya;
 - 2) Melakukan pendampingan kepada seluruh Pengawas TPS di wilayah kerjanya;
 - 3) Melakukan pendampingan kepada seluruh Pengawas TPS di wilayah kerjanya dalam rangka pengisian laporan pengawasan dalam SIWASLIH;
 - 4) Menuangkan laporan hasil pengawasannya dalam SIWASLIH sesuai jadwal dalam aplikasi;
 - 5) Melakukan pengawasan terhadap pergeseran logistik pemilihan dari KPPS kepada PPD melalui PPS;
 - 6) Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Pengawasan (Form A) dan menyampaikan kepada Panwas Pemilihan tingkat Distrik;

- c) Kepada Pengawas tingkat Distrik;
- 1) Melakukan pendampingan terhadap jajaran Pengawas di tingkat Kelurahan/Kampung dan TPS pada saat melakukan pengawasan;
 - 2) Melakukan pendampingan kepada Pengawas Tingkat Kelurahan/Kampung dalam melaporkan hasil pengawasan dalam SIWASLIH;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap penyerahan logistik pemilihan oleh KPPS kepada PPD melalui PPS;
 - 4) Melakukan pengawasan terhadap tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 5) Mendokumentasikan MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK- WALI KOTA, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK serta Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat distrik;
 - 6) Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam SIWASLIH dan Formulir Model A Pengawasan (Form A);
 - 7) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dari jajaran Pengawas di tingkat TPS, Kelurahan/kampung, dan Distrik kepada Bawaslu Kota Jayapura; (**Bukti PK.34.9-135**)

1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Saran Perbaikan **Nomor: 081/PM.00.02/K.PA-29/12/2024** tanggal 6 Desember 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura. Saran perbaikan tersebut pada pokoknya:

- a) Bahwa KPU Kota Jayapura dianggap perlu melakukan supervisi dan mendampingi PPD Distrik Abepura, Distrik Heram dan Distrik Jayapura Selatan untuk menyelesaikan tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil, mengingat

pelaksanaan Rapat Pleno di tingkat distrik yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b) Bahwa KPU Kota Jayapura dianggap perlu melaksanakan Rapat Pleno di tingkat Kota secara efektif dan efisien dalam memanfaatkan waktu pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Bahwa KPU Kota Jayapura diminta segera memulai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota terhadap Distrik yang telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaranya; (*Bukti PK.34.9-136*)

2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara, dengan keterangan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Abepura **Nomor: 12.03/LHP/PM.01.02/9471020/XII/2024** tanggal 3 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Abepura, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Abepura Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 untuk Kelurahan Wai Mhorock di mulai pada tanggal 03 Desember 2024 pukul 14:30 WIT bertempat di Aula Kantor Distrik Abepura;

- b) Bahwa kemudian dalam berjalannya pleno sampai dengan pukul 19.10 WIT, Panwas Distrik Abepura mempertanyakan terkait dengan jadwal masa berakhirnya Pleno Rekapitulasi di Tingkat Distrik yang berakhir pada tanggal 03 Desember 2024 kepada PPD Abepura;
- c) Bahwa kemudian PPD Abepura melakukan koordinasi dengan KPU Kota Jayapura terkait dengan prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berakhir pada tanggal 03 Desember 2024;
- d) Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kota Jayapura, PPD Abepura menjelaskan kepada Peserta Pleno bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Abepura untuk Kelurahan yang belum dilaksanakan rekapitulasi akan dilanjutkan di Hotel Grand Abe lantai 7 dan Kotak Suara yang belum dilakukan rekapitulasi akan dilakukan pembukaan segel dan mengeluarkan Model C-HASIL-KWK dan Model C-Hasil Salinan-KWK Gubernur dan Wali Kota dan dimasukkan kedalam kotak hasil (container);
- e) Bahwa kemudian terkait dengan hasil koordinasi PPD Abepura kepada KPU Kota Jayapura tersebut, peserta rapat pleno menyetujui untuk dilakukan pembukaan segel kotak suara dan mengeluarkan mengeluarkan Model C-HASIL-KWK dan Model C-Hasil Salinan-KWK Gubernur dan Wali Kota dan dimasukkan kedalam kotak hasil (container) dengan catatan bahwa PPD Abepura harus membuat Berita Acara terkait dengan Pembukaan segel tersebut;
- f) Bahwa kemudian Panwas Distrik Abepura memberikan saran terkait dengan waktu pembukaan segel harus dilakukan sebelum jam 23.59 WIT dan tetap melanjutkan pleno rekapitulasi untuk kelurahan Wai Mhorock;

- g) Bahwa terkait dengan saran dari Panwas Distrik Abepura, peserta rapat pleno sepakat untuk membuka segel pada jam 21.00 WIT dan kemudian pleno rekapitulasi suara kelurahan Wai Mhorock tetap dilanjutkan sebelum pukul 21.00 WIT;
- h) Bahwa kemudian pada jam 19.05 WIT setelah Rekapitulasi TPS 14 Wai Mhorock dilakukan, PPD Abepura meminta kepada PPS Kelurahan Wai Mhorock, Kota Baru, Wahno dan Yobe untuk masuk keruangan Pleno untuk membuka Kotak Suara TPS yang belum dilakukan Rekapitulasi kemudian mengeluarkan Model C-HASIL-KWK dan Model C-Hasil Salinan-KWK Gubernur dan Wali Kota dan dimasukkan kedalam kotak hasil (container);
- i) Bahwa Ketika proses pembukaan segel selesai dilakukan oleh PPS Wai Mhorock, Kota Baru, Wahno dan Yobe. Kemudian Kotak Suara TPS diangkut kedalam mobil truk dan dibawa ke Lokasi Gudang logistic entrop, sedangkan kotak hasil yang berisi Model C-HASIL-KWK dan Model C-Hasil Salinan-KWK Gubernur dan Wali Kota di angkut ke dalam mobil pick up yang kemudian dibawa ke Hotel Grand Abe;
- j) Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Abepura dihentikan pada pukul 23:20 WIT dikarenakan mencapai batas waktu, saksi dari masing-masing paslon melakukan aksi keberatan karena tahapan Rekap Distrik masih menyisakan 71 TPS yang belum terselesaikan;
- k) KPU Kota memutuskan untuk memberi tambahan waktu kepada Distrik Abepura untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik. Tahapan rekap tingkat distrik dilanjutkan bertempat di Hotel Grand Abe; (**Bukti PK.34.9-137**)

3.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan berpengang teguh pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk atas informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, dengan keterangan sebagai berikut:

3.1.1 Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menerangkan:

- i. Bahwa Jenis Informasi Publik berdasarkan sifat terdiri atas:
 - a) Informasi terbuka, yang meliputi:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - b) Informasi yang dikecualikan;
- ii. Bahwa Jenis Informasi Publik berdasarkan materi muatan terdiri atas:
 - a) Informasi kelembagaan; dan
 - b) Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan;
- iii. Bahwa Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- iv. Bahwa Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a) Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung;
 - b) dihapus; (**Bukti PK.34.9-138**)

3.1.2 Bahwa berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: **1001/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019** tanggal 20 Desember 2019 Tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan, dalam lampiran I Penetapan PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, menyebutkan Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan, adalah:

1. Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan:
2. Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran; (**Bukti PK.34.9-139**)

4.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran, dengan keterangan sebagai berikut:

4.1.1 Bahwa Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama **Agus Salvatore Mandosir Nomor: 012/LP/PW/KOTA/33.01/XI/2024** tanggal 5 Desember 2024, berkenaan dengan adanya pemindahan kotak suara ke lokasi Pleno KPU Kota Jayapura di Hotel Grand Abe, masih terdapat 3 PPS Kelurahan (Yobe, Kota Baru dan Wahno) yang belum melakukan rekapitulasi penghitungan suara. Tetapi PPK sudah memerintahkan PPS untuk membuka kotak suara dan memindahkan isi kotak suara ke kontainer untuk dipindahkan ke Hotel Grand Abe, mengingat pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024 ayat (3) '*PPK wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya*'; (**Vide Bukti PK.34.9-133**)

- 4.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti laporan dengan melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) **Nomor: 012/LP/PW/Kota/33.01/XI/2024** tanggal 7 Desember 2024 dengan hasil Laporan tidak memenuhi syarat Formal, sehingga diminta kepada Pelapor untuk melengkapi syarat Formal Laporan paling lambat 2 (dua) hari sejak di sampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi; (**Bukti PK.34.9-140**)
- 4.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah memberikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada tanggal 7 Desember 2024 dengan **Nomor 124/PP.00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024** yang disampaikan melalui pesan elektronik kepada Pelapor agar melakukan perbaikan laporan paling lambat dua hari setelah penyampaian pemberitahuan; (**Bukti PK.34.9-141**)
- 4.1.4 Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu yang ditentukan, sehingga Bawaslu Kota Jayapura tidak dapat meregister Formulir Laporan dengan **Nomor: 012/LP/PW/KOTA.33.01/XII/2024** tanggal 5 Desember 2024;
- 4.1.5 Bahwa telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 130/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024**, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil karena Pelapor tidak melengkapi berkas perbaikan laporan dalam waktu yang ditentukan; (**Vide Bukti PK.34.9-134**)
- 4.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas penanganan pelanggaran berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan tidak pernah menolak laporan yang di sampaikan pelapor, penanganan pelanggaran yang di terima Bawaslu Kota Jayapura dapat diterangkan dalam tabel sebagai berikut:

NO	PELAPOR /PENEMU	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	TGL. LAPORAN /TEMUAN	TGL KAJIAN AWAL	JENIS PELANGGARAN	DUGAAN PASAL	TGL REGISTER	TGL KLARIFIKASI	KAJIAN	KETERANGAN	STATUS
LAPORAN												
1.	003/LP/P W/Kota/33. 01/XI/2024 Pelapor: Aan Andrianto Mayankori	Jhony Banua Rouw, S.E (Calon Walikota Jayapura Nomor Urut 2)	Pembagian uang kepada Mahasiswa di asrama Ambaidiru oleh Paslon Nomor Urut 2 atas nama Jhony Banua Rouw, SE.	13 Nov.2024	15 Nov 2024	- Pidana - UU lainnya	187 ayat(1) 187A jo pasal 73 ayat(4) UU 10 Tahun 2016	15 Nov. 2024 003 / REG. / LP /PW/Kota/3 3.01/XI/202 4	Pelapor: 18-10- 2024 Saksi : (otniel) 18-10- 2024 Terlapor : 20-10- 2024	20 Nov.202 4 Lap. TPP Tidak cukup bukti	Tidak ditindaklanju ti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.	21 Nov 2024
2.	004/LP/P W/Kota/33. 01/XI/2024 Pelapor: Margaretha Sara Fau'ibun	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura ats nama Jhony Banua Rouw, S.E dan H.M.	Menggunakan Program Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR RI) Tahun 2024 yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bahan atau	18 Nov.2024	20 Nov.202 4	Pidana	187 ayat (3) Pasal 69 huruf g, huruf l dan huru j UU 10 Tahun 2016	20 Nov. 2024 004/REG./L P/PW /Kota/33.01/ XI/ 2024	Pelapor : 21 Nov 2024 Saksi : 21 Nov 2024 Terlapor : 23 dan 24 Nov. 2024	25 Nov. 2024 Lap. TPP Tidak cukup bukti	Tidak ditindaklanju ti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.	26 Nov.2024

		Darwis Massi	Materi Kampanye oleh Paslon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura dalam setiap Kampanye kepada Masyarakat Kota Jayapura dan Juga digunakan sebagai Bahan Dalam Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura									
3.	005/LP/P W/Kota/33.01/XI/2024 Pelapor : Asti Iriani	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura ats nama Jhony Banua Rouw, S.E dan H.M. Darwis Massi	Pasangan calon Nomor Urut 2 menggunakan fasilitas negara pada saat berkampanye dengan mengklaim program pemerintah sebagai program pasangan calon Nomor Urut 2 pada saat menjawab pertanyaan dari pasangan calon Nomor Urut 4 di debat public ketiga	18 Nov.2024	20 Nov.2024	Pidana	187 ayat (3) Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf l dan huruf j UU 10 Tahun 2016	20 Nov. 2024 005/REG./L P/PW /Kota/33.01/ XI/ 2024	Pelapor : 21 Nov 2024 Saksi : 21 Nov 2024 Terlapor : 23 dan 24 Nov. 2024	25 Nov. 2024 Lap. TPP Tidak cukup bukti	Tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.	26 Nov.2024

4.	003/PL/P W/RI/00.00 /XI/2024 Pelapor: Panji Agung. (Pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI)	Jhony Banua Rouw, S.E (Calon Walikota Jayapura Nomor Urut 2)	Memberikan/menjanjikan barang dan uang kepada masyarakat dengan menggunakan Program, uang, aparat, kementerian milik Negara. Melalui program Pemerintah Pusat yaitu kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat (PUPR RI) Tahun 2024 yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	19 Nov.2024	21 Nov.2024	Pidana	187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf h, 73 ayat(1) UU.10 Tahun 2016	TGL.24 NOV. 2024 006/REG./L P/PW/Kota/ 33.01/XI/20 24	Pelapor : 26 Nov 2024 Terlapor : 28 dan 29 Nov. 2024	30 Nov.2024	Dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti sebagai pelanggaran pemilihan.	1 Des. 2024
5.	012/LP/P W/KOTA.3 3.01/XII/20 24 Pelapor: Agusto Salvatore Mandosir	PPK	pemindahan kotak suara ke lokasi Pleno KPU Kota Jayapura di Hotel Grand Abe, masih terdapat 3 PPS Kelurahan (Yobe, Kota Baru dan Wahno) yang belum melakukan rekapitulasi	5 Des 2024	7 Des 2024	Administrasi	Pasal 7 PKPU No. 18 Tahun 2024	(Tidak Diregister)	-	-	tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau	11 Des 2024

			penghitungan suara. Tetapi PPK sudah memerintahkan PPS untuk membuka kotak suara dan memindahkan isi kotak suara ke kontainer untuk dipindahkan ke Hotel Grand Abe.								materil karena Pelapor tidak melengkapi berkas perbaikan laporan dalam waktu yang ditentukan.	
6.	013/LP/P W/KOTA.3 3.01/XII/20 24 Pelapor: Aan Andrianto Mayankori	(tidak ada)	terdapat dugaan mobilisasi massa dalam melakukan pencoblosan pada sejumlah TPS di Kota Jayapura pada pelaksanaan pemungutan suara pemilihan.	5 Des 2024	7 Des 2024	Pidana Pemilu	Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan	(tidak diregister)	-	-	tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Pelapor tidak memperbaiki Laporan (syarat Formil dan Materil dalam waktu yang diberikan untuk memperbaiki Laporan)	10 Des 2024

TEMUAN

1.	002/TM/P W/Kota/33. 01/X/2024 tgl. 08 Oktober 2024	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura ats nama Jhony Banua Rouw, S.E dan H.M. Darwis Massi	Dugaan adanya penyerahan Dana dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 JHONY BANUA ROUW, SE dan H.M. DARWIS MASSI, SE sebesar Rp.75.000.000 kepada Pengurus Masjid AI-ITTIHAD Kelurahan Entrop – Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 27 September 2024 pada Tahapan Kampanye.	Tanggal 08 Oktober 2024	-	Pidana	187 A UU 10 Tahun 2016	002/REG/T M/PW/Kota/ 33.01/X/202 4 tanggal 08 Oktober 2024	Terlapor : 12 Oktober 2024 Saksi : 12 oktober 2024	Tanggal 13 Oktober 2024	Dihentikan oleh tiga unsur dalam Pembahasa n II.	15 Oktober 2024
2.	003/TM/P W/Kota/33. 01/X/2024 tgl. 08 Oktober 2024	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura ats nama Jhony	Pembagian bantuan bahan bangunan rehab rumah pada kampanye Perdana oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 JBR-HADIR di	Tanggal 08 Oktober 2024	-	Pidana	187 A UU 10 Tahun 2016	003/REG/T M/PW/Kota/ 33.01/X/202 4 tanggal 08 Oktober 2024	Terlapor : 12 oktober 2024 Saksi : 12 oktober 2024	Tanggal 13 Oktober 2024	Dihentikan oleh tiga unsur dalam Pembahasa n II.	15 Oktober 2024

		Banua Rouw, S.E dan H.M. Darwis Massi	Warga RW.04 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan.									
3.	004/Reg/TM/PW/KO TA.33.01/XI/2024 tgl. 26 November 2024	Herman Modouw	Penggadaan Surat Pemberitahuan Memilih (Surat Model C Pemberitahuan-KWK) oleh warga Kampung Waena Distri Heram di sebuah Toko Fotocopy Siswa Junior 1 yang beralamat di Perumnas I Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura.	26 November 2024	-	pidana	Pasal 179 UU Nomor 10 Tahun 2016	004/Reg/TM/PW/KOTA. 33.01/XI/2024 tgl. 26 November 2024	Terlapor: Herman Modouw (26 November 2024) Saksi: (Sandra Modouw dan Diana Agustina Yawa) 27 November 2024 Saksi: (Eko Susilo - Operator Fotocopy) 30	5 Desember 2024	tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.	5 Desember 2024

									November 2024			
4.	006/REG./TM/PW/KOTA.33.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.	1. KPPS 2. PTPS 3. Saksi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 4. Saksi Wali Kota dan Wakil Wali Kota di TPS 17 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan.	penggunaan surat suara sisa atas kesepakatan bersama KPPS, PTPS dan Saksi untuk digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di TPS 17 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan.	5 Desember 2024	-	Pidana Pemilihan	Pasal 178B UU nomor 10 Tahun 2016.	006/REG./TM/PW/KOTA.33.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.	Terlapor: Waldes Orlando Suweni (7 Desember 2024)	10 Desember 2024	tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti sebagai pelanggaran Pemilihan	12 Desember 2024

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya
dalam Rapat Pleno tanggal 22 Januari 2025

Hormat kami,

Bawaslu Kota Jayapura

Ketua



(Signature of Frans Johan Z. Rumsarwir)
(Frans Johan Z. Rumsarwir, SE)

Anggota

(Rinto Pakpahan)

Anggota

(Yohanes Kia Masan, SH)